



**PUTUSAN**

**Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Harun Nur Rasyid Als Harun Bin Thamrin ;**  
Tempat Lahir : Muara Aman ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 47 Tahun / 22 November 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Desa Air Putih Kali Bandung Dusun II Kec.  
: Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau Desa  
: Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang  
: Kabupaten Rejang Lebong ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
  
2. Nama Lengkap : **Oscar Prihatino A.Md Bin Ermi Djamhur ;**  
Tempat Lahir : Curup ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Oktober 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pipit No. 33 RT 03 RW 01 Kelurahan  
: Batu Galing Kecamatan Curup Tengah  
: Kabupaten Rejang Lebong ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
  
3. Nama Lengkap : **Wirhan Mardo Putra, ST Als Mardo**  
: **Bin Syaihan ;**  
Tempat Lahir : Curup ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 32 Tahun / 8 Maret 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Jalan Setia Negara RT 006 RW 003 Kelurahan

*Hal 1 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten  
: Rejang Lebong atau Jalan Timur Indah 3 Gang  
: Idaman No 8 RT 003 RW 003  
: Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

**4. Nama Lengkap : Warles Effendi, SS Als Ipen Bin (Alm) Muklis;**

Tempat Lahir : Curup ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Agustus 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Indotama Regency Blok B  
: No. 17 RT 003 RW 001 Kelurahan Talang  
: Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah  
: Kabupaten Rejang Lebong ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

**5. Nama Lengkap : Dio Ba Gite Als Gite Bin Muslimin ;**

Tempat Lahir : Curup ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 April 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Desa Batu Panco Dusun II Kecamatan Curup  
: Utara Kabupaten Rejang Lebong ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017 tahanan rutan ;

Hal 2 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 tahanan rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 tahanan rutan ;

Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Pernyataan yang para terdakwa buat tertanggal 3 April 2017 ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 4/Pen.Tipikor/2017/PN.Bgl tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999

*Hal 3 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair.

2. Membebaskanterdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN**dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN**masing-masing selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan Kurungan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
- 2) 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;
- 3) 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencana).
- 4) 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.
- 5) 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).
- 6) 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
- 7) 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 8) 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).
- 9) 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 10) 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
- 11) 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
- 12) 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
- 13) Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
- 14) 1 Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- 15) 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
- 16) 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
- 17) 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
- 18) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
- 19) 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Esa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Esa Consultan.
- 20) 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.

Hal 5 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
- 22)1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
- 23)1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.
- 24)Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tanggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
- 25)Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.
- 26)Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal Kejanggalan Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir,Sh, Mh.
- 27)Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 Tanggal 23 Juni 2013
- 28)1 ( satu ) Rangkap Poto Copy Buku Direksi Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan lainnya Lokasi Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 Kontraktor Pelaksana PT. Zuty Jaya Mempawah.
- 29)1 ( satu ) Lembar Asli Nota Dinas No.0289/SR-TPC/X/2015 yang ditandatangani di atas materai oleh direktur Utama Pt. Tata Pola Consultant Sdr Zalius Novida, ST.
- 30)1 (satu) Lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri Cabang Panorama Bengkulu Pada Tanggal 8 Oktober 2015 dari sdr Pran saloki Kumiawan kepada sdr Hepran Hedi

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.***

6. Menetapkan supaya masing-masingTerdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

*Hal 6 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Mei .2017 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN** selaku Ketua Tim PHO-FHO, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR** selaku Sekretaris Tim PHO-FHO, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN** selaku Anggota Tim PHO-FHO, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS** selaku Anggota Tim PHO-FHO dan terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** selaku Anggota Tim PHO-FHO yang keseluruhannya selaku Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013, bersama-sama dengan saksi **EDI ISKANDAR, AMD ALS EDI BIN DURA'IN** selaku Direktur V pada PT. ZUTY JAYA MENPAWAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada waktu sekitar bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Hal 7 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



**karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS** dan terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** yang keseluruhannya ditunjuk selaku Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara visual;
  2. Membuat laporan / berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2016 para terdakwa selaku Tim PHO didampingi oleh saksi HASMIR, SH.MH Bin ABDUL LIKAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi LASIMAN Bin KARTOYO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HEPRAN HEDI, ST Als EFRAN Bin DAILAMI selaku Tim Pengawas Pekerjaan PT. Tata Pola Consultant, saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS EDI BIN DURA'IN selaku Direktur V.PT. ZUTY JAYA MEMPAWAH sebagai penyedia barang dan jasa renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tanpa rapat Persiapan Provisional Hand Over (PHO) terlebih dahulu, selain itu para terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan

Hal 8 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



tersebut hanya dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung) tanpa membawa peralatan yang lengkap dan cukup sehingga hasil pemeriksaan pekerjaan hanya menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam Dokumen Kontrak Nomor: 003/PSDP/DKUKMPP/ 2013 pada tanggal 9 September 2013, Addendum Kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan gambar kerja kemudian para terdakwa menyimpulkan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak.

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran isi Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) para terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibawakan oleh saksi JOSI ADE WAHYU atas suruhan saksi EDI ISKANDAR sebagai syarat untuk pembayaran termin 100%, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Penyempurnaan Pekerjaan Nomor : 005/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 07 Desember 2013;
2. Berita Acara Hasil Pengamatan Lapangan (Visual Observation) Nomor : 004/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 06 Desember 2013;
3. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor : 003/PPHP/PSDP/ DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
4. Berita Acara Rapat Persiapan Provisional Hand Over Nomor : 002/PPHP/PSDP/DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
5. Daftar Hadir Rapat Persiapan PHO tanggal 05 Desember 2013.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim PHO-FHO para terdakwa wajib mempunyai kualifikasi teknis pekerjaan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) namun kenyataannya para terdakwa tidak memiliki kualifikasi teknis pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO).

- Setelah Dokumen PHO Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 ditandatangani oleh para terdakwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2013 saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN membuat Surat Nomor : 108/JZM/PPUM/2013 perihal permohonan pembayaran termin 100% ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen pendukung pembayaran berupa Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 7 Desember 2013 berikut lampiran-lampirannya yang telah ditandatangani oleh para terdakwa

*Hal 9 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



kemudian ditindaklanjuti dengan SPP Nomor 00028/269225/2013 tanggal 11 Desember 2013, SPM Nomor 00028/269225/2013 tanggal 12 Desember 2013, SP2D Nomor 968477X/146/110 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 1.565.100.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran retensi 5% dilaksanakan dengan SPP Nomor 00029/269225/2013 tanggal 17 Desember 2013, SPM Nomor 00029/269226/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan SP2D Nomor 968477X/146/110 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.173.900.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga SP2D tersebut dicairkan oleh saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah melalui Rekening Bank Bengkulu Cabang Curup Nomor 0107706463 atas nama EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah.

– pada tanggal 28 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli Ir. MAWARDI MT Bin PURWASURYA dari Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Tugas No.1693/UN30.13/HK/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang merupakan ahli di bidang konstruksi disaksikan oleh saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN, saksi HASMIR, SH.MH Bin ABDUL LIKAH, saksi LASIMAN Bin KARTOYO, terdakwa I HARUN NUR RASYID Bin THAMRIN, saksi RONI SAPUTRA, ST Bin H. ANWAR RASYID, saksi HEPRAN HEDI, ST Bin DAILAMI dengan hasil sebagai berikut :

- a) Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
- b) Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
- c) Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
- d) Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik, sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.
- e) Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ) : 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
- f) Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm, spek 10 cm
- g) Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
- h) Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya

*Hal 10 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,spek 10 cm
- j) Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
- k) Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm
- l) Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
- m) Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,spek 10 cm
- n) Pasangan batu bata tidak diplester sebanyak 152,032 m2.
- o) Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm

## Rincian Hasil Cek Fisik :

Pekerjaan	:	Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas
Lokasi	:	Rejang lebong
No. Tgl Kontrak	:	003/PSDP/DKUKMPP/2013 Tgl 9 September 2013
Nilai Kontrak	:	3.478.000.000
No. Tgl Addendum	:	018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tgl 04 Nopember 2013
Tahun Anggaran	:	2013

No	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL RAB CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG R. KELAS</b>					
<b>I</b>	<b>Pek. Persiapan</b>					
1	Pek. Pagar sementara	m1	177,58	177,58	0,00	Ok
2	Sewa direksi keet	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
3	Pembersihan lokasi	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
4	Pengadaan listrik dan air kerja	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
5	Papan nama Proyek	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
6	Administrasi dan dokumentasi perijinan	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Kios dan</b>					

Hal 11 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



	Pembangunan Selasar					
	<b>A.Pekerjaan Persiapan</b>					
1	Pasangan Boplank	M1	111,00	111,00	0,00	Ok
<b>III</b>	<b>Pek.Tanah dan Pasir</b>					
1	Pek Galian Tanah	M3	19,71	19,71	0,00	Ok
2	Urugan Tanah kembali	M3	6,57	6,57	0,00	Ok
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m2	14,34	14,34	0,00	Ok
<b>IV</b>	<b>Pek.Pasangan dan Struktur</b>					
1	Pasangan batu kali 1:4	M3	3,99	3,99	0,00	Ok
2	Cor lantai kerja 1:3:5	M3	1,79	1,79	0,00	Ok
3	Pondasi Plat t:20 Cm	M3	3,58	3,58	0,00	Ok
4	Sloof 12/20	M3	2,79	2,79	0,00	Ok
5	Kolom 13/13	M3	0,90	0,90	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-10cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10, harga disesuaikan
6	Kolom 20/20	M3	4,89	4,89	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm sengkang 5,5mm-22,5cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm-10cm
7	Kolom 15/50	M3	1,69	1,69	0,00	dipasang besi 6dia 9,7 mm, 6 dia 7,7mm sengkang 5,5mm-20cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm
8	Balok Gantung 15/25	M3	1,44	1,44	0,00	dipasang besi 5 dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm sengkang 5,5mm-10, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm, harga disesuaikan
9	Balok 15/50	M3	10,41	10,41	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 8dia 7,7cm,



						senggang 5,5mm-10, spek10mm, 8 mm, senggang 6 mm, harga disesuaikan
10	List Plank Beton10/ 80	M3	10,44	10,44	0,00	dipasang besi 8dia 7,7 mm, senggang 7,7 - 10cm, spek 8 mm, senggang 8 mm, harga disesuaikan
11	Balok Pat 10/30	M3	9,05	9,05	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, senggang 9,7mm-10cm, besi 4 dia 8 mm, senggang dia 10mm-10cm, harga disesuaikan
12	Ring Balok 13/20	M3	32,73	32,73	0,00	dipasang besi 4dia 7,7 mm, senggang 5,5mm-20cm, spek 8 mm, senggang 6 mm-10cm, harga disesuaikan
13	Cor Plat Atap 1 : 10 Cm	M2	172,40	172,40	0,00	dipasang besi dia 7,7 mm-16,7cm atas bawah, spek dia 8 mm-10cm, atas bawah, harga satuan disesuaikan.
14	Pasangan Batu bata 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
15	Pasangan batu bata 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
16	Plesteran 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
17	Plesteran 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
18	Penebalan Plesteran Ornamen	Unit	30,00	30,00	0,00	Ok
19	Pek Plint Ornamen DAK dan Pot Bunga	M	139,88	139,88	0,00	Ok
<b>V</b>	<b>Pekerjaan lantai</b>					
1	Perbaikan lantai Rabat Kios	M3	19,29	19,29	0,00	Ok
2	Rabat Beton Selasar	M3	21,58	21,58	0,00	Ok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pekerjaan Kusen Pintu Jendela					
1	Pasangan Polding Gate	M2	1432,80	1432,80	0,00	terpasang t = 0,5 mm, spek 0,8 mm, harga satuan disesuaikan suplier dan keuntungan
<b>VII Pekerjaan Atap dan Plapond</b>						
1	Kuda-kuda baja ringan	M2	2725,26	2144,47	-580,79	kuda kuda rata terpasang jarak rata-rata= 152,5 cm, tebal 0,75 mm, spek 120 tebal 0,80 mm, vol = 120/152,5*2725.26,
2	Kuda-kuda selasar pipa giv diameter 2	M1	354,00	354,00	0,00	Ok
3	Atap seng gelombang warna	M2	2008,42	1338,95	-669,47	warna sudah luntur, terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*2008.42
4	Atap seng gelombang transparan	M2	548,50	0,00	-548,50	atap sudah rusak, pecah2, melengkung, berubah warna coklat dan hitam, mutu tidak baik, tidak dapat dimanfaatkan optimal, sudah bocor-bocor dan tempias
5	Bubungan Seng Gelombang warna	M	450,50	300,33	-150,17	terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*450.50
6	Talang Miring Seng plat	M1	28,90	28,90	0,00	Ok
7	Talang saluran bawah atap	M	363,20	363,20	0,00	Ok
8	Listplank GRC/PVC	M1	363,20	363,20	0,00	Ok
9	Plafond Gypsum +rangka besi hollow +less	M3	1197,18	1197,18	0,00	Ok
10	Plafond GRC +Rangka Besi Hollow +Less	M	536,75	536,75	0,00	Ok

Hal 14 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>					
1	Intalasi Titik Api	Ttk	552,00	552,00	0,00	Ok
2	Fitting Lampu stainless	bh	311,00	311,00	0,00	Ok
3	Lampu SL 20 Watt (SNI)	bh	241,00	241,00	0,00	Ok
4	Lampu SL 8 watt (SNI)	bh	70,00	70,00	0,00	Ok
5	Saklar ganda (SNI)	bh	70,00	70,00	0,00	Ok
6	Stop Kontak	bh	241,00	241,00	0,00	Ok
7	NCB	bh	14,00	14,00	0,00	Ok
<b>IX</b>	<b>Pekerjaan Finishing</b>					
1	Cat Dinding Tembok	M	6561,17	6561,17	0,00	Ok
2	Cat Plafond	M	1733,93	1733,93	0,00	Ok
<b>X</b>	<b>Pekerjaan Lain lain</b>					
1	Pipa Giv 2" Saluran Talang	M3	122,20	122,20	0,00	Ok
2	Pipa Giv 3 " Saluran Talang	M3	254,80	254,80	0,00	Ok
3	Pas Grill Besi	M3	331,70	331,70	0,00	Ok
4	Pasangan Kamera CCTV	Unit	8,00	0,00	-8,00	tidak berfungsi
5	Pembuatan papan Nama Pasar	Unit	2,00	2,00	0,00	Ok
6	Pembersihan akhir	unit	1	1,00	0,00	Ok

- Bahwa pemasangan pekerjaan yang tidak sesuai spek dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- a) Jarak Kuda-kuda Berpengaruh Terhadap Kekuatan kontruksi atap,dengan demikian maka apabila jarak Kuda-kudanya tidak sesuai dengan spek akan berpengaruh terhadap kekuatandan keawetan atap bangunan atap akan cepat rusak ,apabila atap cepat rusak maka otomatis rencana umur bangunan tidak terpenuhi.
- b) Jarak sengkang pada pembesian berpengaruh terhadap Kekuatan Kontruksi beton bangunan,maka apabila jarak sengkang tidak sesuai dengan Spek akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan

Hal 15 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



kontruksi beton bangunan akan cepat rusak kontruksi betonnya. Apabilan kontruksi cepat rusak otomatis umur bangunan tidak akan terpenuhi.

- c) Atap Transparan yang di pasang sudah rusak,pecah-pecah,melengkung berubah warna coklat dan hitam,mutu tidak baik,tidak dapat dimanfaatkan optimal,sudah bocor-bocor,padahal pekerjaan baru diserahterimakan dengan demikian atap bangunan ini tidak kuat, tidak awet dan tidak berguna sebagai mestinya,oleh karena itu atap transparan tidak dapat diterima sebagai hasil pekerjaan,sehingga tidak dapat di bayar, dan selain berpengaruh terhadap umur bangunan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis tersebut juga bisa membahayakan keselamatan orang, misalkan dengan pasangan atap yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan atap mudah pecah dan jatuh sehingga bisa melukai orang yang ada di bawah atap tersebut.
- Relisasi pelaksanaan kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli teknik atas pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2013 (tidak termasuk PPN) sebesar Rp. 2.547.560.731,96 sedangkan nilai kontrak (tidak termasuk PPN) sebesar Rp. 3.161.818.897,86 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 614.258.165,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai kontrak (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
I	Pek. Persiapan	72.068.125,00	72.068.125,00	0,00
II	Rehabilitasi Kios dan Pembangunan selasar			
	A. Pekerjaan Persiapan	6.778.770,00	6.778.770,00	0,00
	B. Pekerjaan Tanah dan pasir	3.146.174,58	3.146.174,58	0,00
	C. Pek. Pasangan dan	704.444.323,77	669.963.983,15	34.480.340,62

Hal 16 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



	Struktur			
	D. Pekerjaan Lantai	24.694.774,87	24.694.774,87	0,00
	E. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela	1.017.284.450,00	572.820.000,00	444.464.450,00
	F. Pekerjaan Atap dan Plafond	1.038.598.309,88	873.284.934,60	165.313.375,28
	G. Pekerjaan Instalasi Listrik	98.439.250,00	98.439.250,00	0,00
	H. Pekerjaan Finishing	100.806.219,76	100.806.219,76	0,00
III	Pekerjaan Lain-lain	95.558.500,00	95.558.500,00	0,00
	Jumlah	3.161.818.897,86	2.517.560.731,96	644.258.165,90
	Ongkos Angkut Folding Gate		30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Kerugian Keuangan Negara	3.161.818.897,86	2.547.560.731,96	614.258.165,90

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya yaitu Pasal 51 ayat (2) huruf c "Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa".
- 2) Undang-Undang Nomo 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

Hal 17 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
  - 4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
  - 5) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim PHO-FHO secara benar maka telah merugikan keuangan Negara dan memperkaya saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Endrang sebagai Kepala Perwakilan, Ambal Riyanto sebagai Pembantu Penanggung jawab, Djoko Wahyono sebagai Pengendali Teknis dan Mahron Toni sebagai Ketua Tim dan Johan Arif Firmansyah sebagai anggota Tim, dengan kesimpulan jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa I HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN, terdakwa II OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMIDJAMHUR, terdakwa III

*Hal 18 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa IV WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS, dan terdakwa V DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN melanggar dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN** selaku Ketua Tim PHO-FHO, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR** selaku Sekretaris Tim PHO-FHO, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN** selaku Anggota Tim PHO-FHO, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS** selaku Anggota Tim PHO-FHO dan terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** selaku Anggota Tim PHO-FHO yang keseluruhannya selaku Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013, bersama-sama dengan saksi **EDI ISKANDAR, AMD ALS EDI BIN DURA'IN** selaku Direktur V pada PT. ZUTY JAYA MENPAWAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada waktu sekitar bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi,** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

*Hal 19 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS** dan terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** yang keseluruhannya ditunjuk selaku Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara visual;
  2. Membuat laporan / berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2016 para terdakwa selaku Tim PHO didampingi oleh saksi HASMIR, SH.MH Bin ABDUL LIKAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi LASIMAN Bin KARTOYO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HEPRAN HEDI, ST Als EFRAN Bin DAILAMI selaku Tim Pengawas Pekerjaan PT. Tata Pola Consultant, saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS EDI BIN DURA'IN selaku Direktur V.PT. ZUTY JAYA MEMPAWAH sebagai penyedia barang dan jasa renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tanpa rapat Persiapan Provisional Hand Over (PHO) terlebih dahulu, selain itu para terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut hanya dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung) tanpa membawa peralatan yang lengkap dan cukup sehingga hasil pemeriksaan pekerjaan hanya menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam Dokumen

*Hal 20 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor: 003/PSDP/DKUKMPP/ 2013 pada tanggal 9 September 2013, Addendum Kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan gambar kerja kemudian para terdakwa menyimpulkan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak.

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran isi Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) para terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibawakan oleh saksi JOSI ADE WAHYU atas suruhan saksi EDI ISKANDAR sebagai syarat untuk pembayaran termin 100%, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Penyempurnaan Pekerjaan Nomor : 005/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 07 Desember 2013;
2. Berita Acara Hasil Pengamatan Lapangan (Visual Observation) Nomor : 004/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 06 Desember 2013;
3. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor : 003/PPHP/PSDP/ DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
4. Berita Acara Rapat Persiapan Provisional Hand Over Nomor : 002/PPHP/PSDP/DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
5. Daftar Hadir Rapat Persiapan PHO tanggal 05 Desember 2013.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim PHO-FHO para terdakwa wajib mempunyai kualifikasi teknis pekerjaan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) namun kenyataannya para terdakwa tidak memiliki kualifikasi teknis pekerjaan dan para terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) namun para terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang seolah-olah dibuat oleh para terdakwa.

- Setelah Dokumen PHO Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 ditandatangani oleh para terdakwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2013 saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN membuat Surat Nomor : 108/JZM/PPUM/2013 perihal permohonan pembayaran termin 100% ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen pendukung pembayaran berupa Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 7 Desember 2013 berikut lampiran-lampirannya yang telah ditandatangani oleh para terdakwa kemudian ditindaklanjuti dengan SPP Nomor 00028/269225/2013

*Hal 21 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



tanggal 11 Desember 2013, SPM Nomor 00028/269225/2013 tanggal 12 Desember 2013, SP2D Nomor 968477X/146/110 tanggal 13 Desember 2013 senilai Rp. 1.565.100.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran retensi 5% dilaksanakan dengan SPP Nomor 00029/269225/2013 tanggal 17 Desember 2013, SPM Nomor 00029/269226/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan SP2D Nomor 968477X/146/110 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.173.900.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga SP2D tersebut dicairkan oleh saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah melalui Rekening Bank Bengkulu Cabang Curup Nomor 0107706463 atas nama EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah.

- pada tanggal 28 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli Ir. MAWARDIMT Bin PURWASURYA dari Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Tugas No.1693/UN30.13/HK/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang merupakan ahli di bidang konstruksi disaksikan oleh saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN, saksi HASMIR, SH.MH Bin ABDUL LIKAH, saksi LASIMAN Bin KARTOYO, terdakwa I HARUN NUR RASYID Bin THAMRIN, saksi RONI SAPUTRA, ST Bin H. ANWAR RASYID, saksi HEPRAN HEDI, ST Bin DAILAMI dengan hasil sebagai berikut :

- a) Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
- b) Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
- c) Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
- d) Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik, sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.
- e) Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ) : 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
- f) Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm, spek 10 cm
- g) Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
- h) Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya
- i) Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,spek 10 cm

Hal 22 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
- k) Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm
- l) Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
- m) Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,spek 10 cm
- n) Pasangan batu bata tidak dipleser sebanyak 152,032 m2.
- o) Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm

## Rincian Hasil Cek Fisik :

Pekerjaan : Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas

Lokasi : Rejang lebong

No. Tgl Kontrak : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 Tgl 9 September 2013

Nilai Kontrak : 3.478.000.000

No. Tgl Addendum : 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tgl 04 Nopember 2013

Tahun Anggaran : 2013

No	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL RAB CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG R. KELAS</b>					
<b>I</b>	<b>Pek. Persiapan</b>					
1	Pek. Pagar sementara	m1	177,58	177,58	0,00	Ok
2	Sewa direksi keet	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
3	Pembersihan lokasi	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
4	Pengadaan listrik dan air kerja	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
5	Papan nama Proyek	unit	1,00	1,00	0,00	Ok
6	Administrasi dan dokumentasi perijinan	unit	1,00	1,00	0,00	Ok

Hal 23 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Kios dan Pembangunan Selasar</b>					
	<b>A.Pekerjaan Persiapan</b>					
1	Pasangan Boplank	M1	111,00	111,00	0,00	Ok
<b>III</b>	<b>Pek.Tanah dan Pasir</b>					
1	Pek Galian Tanah	M3	19,71	19,71	0,00	Ok
2	Urugan Tanah kembali	M3	6,57	6,57	0,00	Ok
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m2	14,34	14,34	0,00	Ok
<b>IV</b>	<b>Pek.Pasangan dan Struktur</b>					
1	Pasangan batu kali 1:4	M3	3,99	3,99	0,00	Ok
2	Cor lantai kerja 1:3:5	M3	1,79	1,79	0,00	Ok
3	Pondasi Plat t:20 Cm	M3	3,58	3,58	0,00	Ok
4	Sloof 12/20	M3	2,79	2,79	0,00	Ok
5	Kolom 13/13	M3	0,90	0,90	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-10cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10, harga disesuaikan
6	Kolom 20/20	M3	4,89	4,89	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm sengkang 5,5mm-



						22,5cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm-10cm
7	Kolom 15/50	M3	1,69	1,69	0,00	dipasang besi 6dia 9,7 mm, 6 dia 7,7mm sengkang 5,5mm-20cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm
8	Balok Gantung 15/25	M3	1,44	1,44	0,00	dipasang besi 5 dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm sengkang 5,5mm-10, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm, harga disesuaikan
9	Balok 15/50	M3	10,41	10,41	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 8dia 7,7cm, sengkang 5,5mm-10, spek10mm, 8 mm, sengkang 6 mm, harga disesuaikan
10	List Plank Beton10/80	M3	10,44	10,44	0,00	dipasang besi 8dia 7,7 mm, sengkang 7,7 - 10cm, spek 8 mm, sengkang 8 mm, harga disesuaikan



11	Balok Pat 10/30	M3	9,05	9,05	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 9,7mm-10cm, besi 4 dia 8 mm, sengkang dia 10mm-10cm, harga disesuaikan
12	Ring Balok 13/20	M3	32,73	32,73	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-20cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10cm, harga disesuaikan
13	Cor Plat Atap 1 : 10 Cm	M2	172,40	172,40	0,00	dipasang besi dia 7,7 mm-16,7cm atas bawah, spek dia 8 mm-10cm, atas bawah, harga satuan disesuaikan.
14	Pasangan Batu bata 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
15	Pasangan batu bata 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
16	Plesteran 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
17	Plesteran 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
18	Penebalan Plesteran Ornamen	Unit	30,00	30,00	0,00	Ok
19	Pek Plint Ornamen DAK dan Pot Bunga	M	139,88	139,88	0,00	Ok

Hal 26 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



<b>V</b>	<b>Pekerjaan lantai</b>					
1	Perbaikan lantai Rabat Kios	M3	19,29	19,29	0,00	Ok
2	Rabat Beton Selasar	M3	21,58	21,58	0,00	Ok
<b>VI</b>	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>					
1	Pasangan Polding Gate	M2	1432,80	1432,80	0,00	terpasang t = 0,5 mm, spek 0,8 mm, harga satuan disesuaikan suplier dan keuntungan
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Atap dan Plapond</b>					
1	Kuda-kuda baja ringan	M2	2725,26	2144,47	-580,79	kuda kuda rata terpasang jarak rata-rata= 152,5 cm, tebal 0,75 mm, spek 120 tebal 0,80 mm, vol = 120/152,5*272 5.26,
2	Kuda-kuda selasar pipa giv diameter 2	M1	354,00	354,00	0,00	Ok
3	Atap seng gelombang warna	M2	2008,42	1338,95	-669,47	warna sudah luntur, terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*2008. 42



4	Atap seng gelombang transparan	M2	548,50	0,00	-548,50	atap sudah rusak, pecah2, melengkung, berubah warna coklat dan hitam, mutu tidak baik, tidak dapat dimanfaatkan optimal, sudah bocor-bocor dan tempias
5	Bubungan Seng Gelombang warna	M	450,50	300,33	-150,17	terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*450.50
6	Talang Miring Seng plat	M1	28,90	28,90	0,00	Ok
7	Talang saluran bawah atap	M	363,20	363,20	0,00	Ok
8	Listplank GRC/PVC	M1	363,20	363,20	0,00	Ok
9	Plafond Gypsum +rangka besi hollow +less	M3	1197,18	1197,18	0,00	Ok
10	Plafond GRC +Rangka Besi Hollow +Less	M	536,75	536,75	0,00	Ok
<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>					
1	Intalasi Titik Api	Ttk	552,00	552,00	0,00	Ok
2	Fitting Lampu stainless	bh	311,00	311,00	0,00	Ok
3	Lampu SL 20 Watt (SNI)	bh	241,00	241,00	0,00	Ok



4	Lampu SL 8 watt (SNI)	bh	70,00	70,00	0,00	Ok
5	Saklar ganda (SNI)	bh	70,00	70,00	0,00	Ok
6	Stop Kontak	bh	241,00	241,00	0,00	Ok
7	NCB	bh	14,00	14,00	0,00	Ok
<b>IX</b>	<b>Pekerjaan Finishing</b>					
1	Cat Dinding Tembok	M	6561,17	6561,17	0,00	Ok
2	Cat Plafond	M	1733,93	1733,93	0,00	Ok
<b>X</b>	<b>Pekerjaan Lain lain</b>					
1	Pipa Giv 2" Saluran Talang	M3	122,20	122,20	0,00	Ok
2	Pipa Giv 3 " Saluran Talang	M3	254,80	254,80	0,00	Ok
3	Pas Grill Besi	M3	331,70	331,70	0,00	Ok
4	Pasangan Kamera CCTV	Unit	8,00	0,00	-8,00	tidak berfungsi
5	Pembuatan papan Nama Pasar	Unit	2,00	2,00	0,00	Ok
6	Pembersihan akhir	unit	1	1,00	0,00	Ok

– Bahwa pemasangan pekerjaan yang tidak sesuai spek dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- a) Jarak Kuda-kuda Berpengaruh Terhadap Kekuatan Kontruksi atap,dengan demikian maka apabila jarak Kuda-kudanya tidak sesuai dengan spek akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan atap bangunan atap akan cepat rusak ,apabila atap cepat rusak maka otomatis rencana umur bangunan tidak terpenuhi.
- b) Jarak sengkang pada pembesian berpengaruh terhadap Kekuatan Kontruksi beton bangunan,maka apabila jarak sengkang tidak sesuai dengan Spek akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan

Hal 29 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



kontruksi beton bangunan akan cepat rusak kontruksi betonnya. Apabilan kontruksi cepat rusak otomatis umur bangunan tidak akan terpenuhi.

- c) Atap Transparan yang di pasang sudah rusak,pecah-pecah,melengkung berubah warna coklat dan hitam,mutu tidak baik,tidak dapat dimanfaatkan optimal,sudah bocor-bocor,padahal pekerjaan baru diserahterimakan dengan demikian atap bangunan ini tidak kuat, tidak awet dan tidak berguna sebagai mestinya,oleh karena itu atap transparan tidak dapat diterima sebagai hasil pekerjaan,sehingga tidak dapat di bayar, dan selain berpengaruh terhadap umur bangunan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis tersebut juga bisa membahayakan keselamatan orang, misalkan dengan pasangan atap yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan atap mudah pecah dan jatuh sehingga bisa melukai orang yang ada di bawah atap tersebut.
- Relisasi pelaksanaan kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli teknik atas pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2013 (tidak termasuk PPN) sebesar Rp. 2.547.560.731,96 sedangkan nilai kontrak (tidak termasuk PPN) sebesar Rp. 3.161.818.897,86 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 614.258.165,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai kontrak (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
I	Pek. Persiapan	72.068.125,00	72.068.125,00	0,00
II	Rehabilitasi Kios dan Pembangunan selasar			
	A. Pekerjaan Persiapan	6.778.770,00	6.778.770,00	0,00
	B. Pekerjaan Tanah dan pasir	3.146.174,58	3.146.174,58	0,00
	C. Pek. Pasangan dan Struktur	704.444.323,77	669.963.983,15	34.480.340,62
	D. Pekerjaan Lantai	24.694.774,87	24.694.774,87	0,00
	E. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela	1.017.284.450,00	572.820.000,00	444.464.450,00
	F. Pekerjaan Atap dan	1.038.598.309,88	873.284.934,60	165.313.375,28

Hal 30 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



	Plafond			
	G. Pekerjaan Instalasi Listrik	98.439.250,00	98.439.250,00	0,00
	H. Pekerjaan Finishing	100.806.219,76	100.806.219,76	0,00
III	Pekerjaan Lain-lain	95.558.500,00	95.558.500,00	0,00
	Jumlah	3.161.818.897,86	2.517.560.731,96	644.258.165,90
	Ongkos Angkut Folding Gate		30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Kerugian Keuangan Negara	3.161.818.897,86	2.547.560.731,96	614.258.165,90

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya yaitu Pasal 51 ayat (2) huruf c "Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa".
- 2) Undang-Undang Nomo 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 5) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi

Hal 31 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013.

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim PHO-FHO secara benar maka telah merugikan keuangan Negara dan memperkaya saksi EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Endrang sebagai Kepala Perwakilan, Ambal Riyanto sebagai Pembantu Penanggung jawab, Djoko Wahyono sebagai Pengendali Teknis dan Mahron Toni sebagai Ketua Tim dan Johan Arif Firmansyah sebagai anggota Tim, dengan kesimpulan jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah).

----Perbuatan terdakwa I HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN, terdakwa II OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR, terdakwa III WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa IV WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS, terdakwa V DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN melanggar dan diancam Pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal 32 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



1. **HASMIR, SH, MH bin ABDUL LIKAH**, menerangkan sebagai berikut ::
  - Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Lasiman selaku PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO.
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Menteri Perdagangan RI Nomor : 517 / M-DAG/KEP/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas perbantuan anggaran pendapatan belanja Negara tahun 2013.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA adalah menetapkan rencana umum pengadaan, menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UUan, menyelesaikan perselisihan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, dan mengawasi penyimpanan dana pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
  - Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013
  - Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi

*Hal 33 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013.

- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa tidak memiliki kemampuan teknis untuk menjadi tim PHO-FHO.
- Bahwa Saksi menjelaskan pagu anggaran untuk kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013 adalah senilai 4 milyar, dana tersebut bersumber dari APBN berupa dana Tugas perbantuan (TP).
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pengusulan dana untuk kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013 adalah sekira pada bulan maret tahun 2012 saksi selaku kabid Perdagangan membuat usulan atau program pembangunan pasar tradisional di Kab. Rejang Lebong, usulan program tersebut disertai dengan usulan dana yang dibutuhkan, kemudian usulan tersebut diajukan ke Pemda Rejang Lebong lalu kemudian oleh Pemda diusulkan ke Menteri Perdagangan melalui Bupati Rejang Lebong Setelah usulan tersebut dibahas di Kementerian Perdagangan RI kemudian sekitar awal tahun 2013 dana Perbantuan dari APBN turun ke Kab. Rejang Lebong dengan nilai Pagu 4 milyar, setelah dana tersebut turun lalu Sdr MURADI selaku Pejabat Kepala Dinas saat itu mengusulkan saksi, LASIMAN, NASRI KRISTIAN dan GUNARDI untuk menjadi KPA, PPK, Pejabat penguji/penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran. Setelah itu SK kepanitiaan tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan.
- Bahwa pihak rekanan selaku pelaksana fisik pekerjaan rehabilitasi bangunan utama Pasar atas Curup TA. 2013 yaitu PT. Zuty Jaya Mempawah yang berkedudukan di Jl. Kini balu No. 17 Bengkulu dengan nilai kontrak Rp. 3.478.000.000,- sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor : /PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013.
- Bahwa laporan dari para terdakwa selaku Tim PHO – FHO tentang hasil dari pemeriksaan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % dan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Saksi menjelaskan item pekerjaan yang diperiksa oleh para terdakwa Tim PHO saat itu yaitu Item pekerjaan Tiang Dak, Item pekerjaan pintu roling, Item pekerjaan rangka baja, Item pekerjaan atap seng, Item pekerjaan talang air, Item pekerjaan saluran air.

Hal 34 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- Bahwa Saksi menjelaskan benar terhadap pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada PT Zuty Jaya Mempawah 100 %.
- Bahwa berita acara serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 tersebut menjadi syarat untuk pengajuan pembayaran untuk proses pembayaran kepada pihak kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan atau pengecekan kembali baik terhadap hasil pekerjaan maupun penggunaan anggaran yang timbul akibat pekerjaan renovasi Pasar Atas tersebut, yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi.
- Bahwa Saksi menyetujui seluruh dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi Edi Iskandar selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah.
- Bahwa benar saksi bersama Para Terdakwa ada di Lokasi pekerjaan proyek renovasi Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dimana para terdakwa hanya melakukan pemeriksaan dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung).
- Bahwa benar para terdakwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO-FHO adalah merupakan pegawai negeri sipil yang masih aktif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan. Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**2. EDI ISKANDAR, Amd. Als KANDEK Bin DURA'IN, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi mengenal saksi Hasmir sebagai KPA dalam proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi sebagai direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah berdasar Akta Notaris Deni Yohanes SH., Mkn No.67 tanggal 22 Januari 2013.

*Hal 35 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berdinias sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa yakni Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO pada proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi sudah lama mengenal saksi Josi Ade Wahyu dan saksi sering meminta bantuan saksi Josi Ade Wahyu dalam urusan pekerjaan proyek.
- Bahwa PT. Zuty Jaya Mempawah bergerak dibidang Kontraktor.
- Bahwa PT Zuty Jaya Mempawah melalui Direktur V ada mengerjakan proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013
- Bahwa dasar PT Zuty Jaya Mempawah melaksanakan proyek tersebut adalah berdasar kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor:018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013.
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa spek untuk folding gate berdasar kontrak Nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 adalah 0,80 mm.
- Bahwa folding gate tersebut saksi pesan kepada Saksi Sri Suparni dan telah dibuatkan surat perjanjian atas pembelian folding gate tersebut dengan harga satuan Rp.405.000/meter persegi
- Bahwa seluruh item pekerjaan telah dikerjakan semuanya namun dalam pelaksanaannya ada pekerjaan tambah kurang/ addendum dengan nilai antara 5%-7% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebab dilakukannya CCO adalah ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB awal.

*Hal 36 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCO kemudian disepakati oleh KPA, PPK, Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas serta Pengelola Teknis dari PU.
- Bahwa keuntungan PT Zuty Jaya Mempawah antara 7%-10% atau sekitar Rp.270.000.000-300.000.000,-
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013.
- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pembayaran 100% sebesar nilai kontrak dalam tiga tahap yaitu uang muka 20% sebesar Rp.695.600.000,- yang dibayarkan 27 September 2013, termin 1 sebesar 50% sebesar Rp.1.739.000.000,- tanggal 01 November 2013 dan Termin 2 sebesar 100% Rp.1.565.100.000,- dan Rp.173.900.000,- dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa pedoman dalam mengerjakan proyek adalah RAB, CCO RAB, Gambar Kerja dan Petunjuk Direksi.
- Bahwa benar saat saksi membeli folding gate dari Sri Suparni, saksi ditemani oleh saksi Josi Ade Wahyu.
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Firmansyach dan saksi Josi Ade Wahyu untuk meminta tanda tangan para terdakwa selaku Tim PHO-FHO pada Berita Acara Serah terima PHO-FHO.
- Bahwa saksi memberikan uang sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Hepran Hedi dan Terdakwa sebagai imbalan pembuatan laporan kemajuan fisik harian Mingguan dan Bulanan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Firmansyah dan saksi Josi Ade Wahyu masing-masing sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa namun hal tersebut saksi berikan untuk pengerjaan proyek yang lainnya.
- Bahwa benar saksi bersama KPA, PPK dan para terdakwa ada di lokasi proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong pada saat para terdakwa selaku Tim PHO-FHO melakukan pemeriksaan fisik dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung)
- Bahwa kerugian keuangan negara Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh

*Hal 37 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



lima koma sembilan puluh rupiah) telah dikembalikan dan disetorkan ke kas negara oleh saksi EDI ISKANDAR.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah. Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**3. LASIMAN ALS MAN BIN KARTOYO**, menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 berdasarkan surat keputusan menteri perdagangan RI nomor : 517/M-DAG/KEP/3/2013 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam menjabat sebagai PPK kegiatan tersebut
- Bahwa benar para terdakwa ditunjuk sebagai Tim PHO-FHO berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013 Nomor : 003 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas

*Hal 38 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Dana TP APBN TA. 2013 yang ditandatangani oleh saksi Hasmir selaku KPA.

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh PT Zut Jaya Mempawah dengan nilai kontrak Rp.3.478.000.000,- dengan item pekerjaan fisik yaitu: Pekerjaan persiapan Rp 6.778.770, Pekerjaan tanah dan pasir Rp 3.266.770, Pekerjaan pasangan dan struktur Rp 715.326.391,16, Pekerjaan lantai Rp 11.804.153,54, Pekerjaan kosen, pintu dan jendela Rp 1.080.975.000, Pekerjaan atap dan plapon Rp 1.021.780.918,64, Pekerjaan instalasi listrik Rp 98.439.250, Pekerjaan Finishing Rp 96.750.791,98.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan atau pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan renovasi Pasar Atas tersebut, yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi.
- Bahwabenar saksi bersama Para Terdakwa ada di Lokasi pekerjaan proyek renovasi Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dimana para terdakwa hanya melakukan pemeriksaan dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa tidak memiliki kemampuan teknis selaku Tim PHO-FHO.
- Bahwa benar para terdakwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO-FHO adalah merupakan pegawai negeri sipil yang masih aktif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. **GUNARDI ,SE Bin AHMAD DALDIRI**, keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA,

*Hal 39 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO

- Bahwasaksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Rehabilitasi Pasar Atas Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Perdagangan nomor :517/M-Dag/Kep/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan yang menunjuk saksi adalah kementerian perdagangan RI, dan saksi melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 25 Maret 2013 S/d 31 Desember 2013.
- Bahwa dana untuk rehab pasar atastahun 2013 bersumber dari APBN TP ( Tugas Pembantuan) dengan pagu dana Rp 4 .000.000.000,- ( empat Milyar ) berdasarkan DIPA nomor -090.02.4.269225/2013 dengan nama kegiatan : pengembangan sarana distribusi perdagangan .
- Bahwa dana yang berhasil diserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.735.977.000 dengan rincian untuk biaya pelaksana/ kontraktor rehab pasar atas sebesar Rp. 3.478.000.000,-, untuk Biaya konsultan perencana Rehab Pasar Atas sebesar Rp. 151.772.000,-, untuk biyakonsultan pengawas Rehab Pasar Atas sebesar Rp. 106.205.000,-
- Bahwa yang menjadi kontraktor dalam rehab pasar atas tahun 2013 adalah PT Zuty Jaya mempawah dengan direktur Edi Iskandar,Konsultan perencanaanadalah CV Utaka Essa Konsultandengan direktur Ibnu Suud Sekar, Konsultan pengawas adalah PT Tata Pola Konsultandengan direktur Pran Saloki Kurniawan.
- Bahwa untuk termin / pembayaran untuk kontraktor PT Zuty Jaya mempawah dengan kontrak nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 nilai kontrak Rp 3.478.000.000,- dengan No. Rek 0107706463 PT Bank bengkulu cabang Curup adalah sebagai berikut :

No	Termin	Uraian	jumlah	Tanggal SPM
1		Uang muka 20 %	695.600.000	26 September 2013
2	1	Pembayaran belanja modal 50 %	1.043.400.000	31 Oktober 2013
3	2	Pembayaran belanja	1.565.100.000	12 Desember

Hal 40 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		modal 100 %		2013
	3	Pembayaran belanja modal 5 %	173.900.000	19 Desember 2013

- Bahwa untuk termin / pembayaran kepada CV Utaka Essa Konsultan selaku Konsultan perencana dengan kontrak nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013, Nilai Kontrak Rp 151.772.000,- dengan No. Rekening 001.0107.02073-7 PT Bank Bengkulu Cabang Curup adalah sebagai berikut :

No	Termin	Uraian	Jumlah	Tanggal SPM
1	1	Pembayaran belanja modal 90 %	136.594.800	29 Juli 2013
2	2	Pembayaran belanja modal 100 %	15.177.200	12 desember 2013

- Bahwa untuk termin / pembayaran kepada PT Tata Pola Konsultan dengan kontrak nomor : 006/PSDP/DKUKMPP/2013, 9 september 2013 , nilai kontrak 106.205.000,- dengan No. Rek 113-00-0682041-3 PT Bank Mandiri Persero cabang Bengkulu A Yani. adalah sebagai berikut :

N o	Ter min	Uraian	Jumlah	Tanggal SPM
1	1	Pembayaran belanja modal uang muka 30 %	31.861.500,-	9 Oktober 2013
2	2	Pembayaran belanja modal 100 %	74.343.500,-	13 Desember 2013

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zutu Jaya Mempawah,

Hal 41 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

5. **RONI SAPUTRA, ST BIN H. ANWAR RASID**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa Saksi sebagai Pengelola Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 07.A. Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 dalam kegiatan rehab/ renovasi Pasar Atas Curup tahun 2013
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku pengelola teknis adalah Saksi Hasmir selaku KPA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola teknis adalah Membantu kuasa pengguna anggaran/ PPTK dalam pelaksanaan pengelolaan teknis selama tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan restribusi dan kemajuan pekerjaan fisik untuk tahap perencanaan maupun tahap konstruksi berdasarkan surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebong selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 07.A. Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013.
- Bahwa untuk pekerjaan kusen pintu speksnya yaitu: kusen dan pintu yang dipakai adalah folding gate, Pemasangan memakai material harus dikerjakan orang yang sudah ahli sehingga hasil dikerjakan kelihatan berkualitas dan rapi, Pekerjaan pintu menggunakan jenis folding gate dengan kriteria yaitu slet daun pintu ketebalan 0,8 mm, besi UNP II, besi plat strip, kunci folding gate standar, handle luar dan dalam dari besi, bearing double lahar dan pengecatan meni besi anti karat dengan warna ditentukan kemudian.

*Hal 42 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



- Bahwa untuk pekerjaan kuda-kuda dengan speks yaitu Pasangan kuda-kuda dan gording memakai baja ringan yang mengandung zinc alumunium kualitas baik dengan mutu standar SNI dengan kriteria yaitu kuda-kuda baja ringan kanal 75 x0,65, tebal 0,8 mm kondisi baik tidak lapuk tidak cacat dan bengkok, gording baja ringan RT 35, tebal 0.8 mm dengan kualitas baik tidak cacat dan bengkok, setiap simpul kuda-kuda di perkuat dengan mur dan baut diperkuat dengan plat trip dan jarak kuda-kuda yang dipasang setiap jarak 1,2 meter dan jarak gording 37,5 cm (d disesuaikan dengan ukuran genteng).
- Bahwa untuk pekerjaan Atap dengan speks yaitu ketebalan genteng metal color dipakai 0,3 mm, Penutup atap menggunakan seng gelombang warna, Memakai bubungan standar seng plat warna dengan ketebal 0,3 mm.
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis ada membuat laporan yaitu laporan kemajuan fisik pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan dan untuk laporan kemajuan fisik tersebut sudah saksi serahkan kepada KPA Hasmir, SH, MH dan kegunaan dari laporan yang saksi buat sebagai alat untuk mengontrol kegiatan pekerjaan tersebut dan untuk membantu tugas KPA dan PPK dalam kegiatan tersebut, dimana dalam pembuatan laporan kemajuan fisik Saksi dibantu oleh Herpran Hedi selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar saksi bersama Para Terdakwa ada di Lokasi pekerjaan proyek renovasi Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dimana para terdakwa hanya melakukan pemeriksaan dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung).
- Bahwa benar para terdakwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO-FHO adalah merupakan pegawai negeri sipil yang masih aktif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

*Hal 43 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

- 6. JOSI ADE WAHYU ALS JOSI BIN JOHAN EFENDI**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, saksi Pran Saloki dan saksi Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO.
  - Bahwa benar Saksi sudah berteman lama dengan Edi Iskandar dan sudah biasa untuk membantu Edi Iskandar dalam pelaksanaan suatu proyek.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai direktur PT Yupiter.
  - Bahwa PT Yupiter bergerak dalam bidang Pengadaan dan konstruksi dan saksi menduduki jabatan sebagai direktur sejak tahun 2006 berdasarkan akte perubahan yang dikeluarkan oleh notaris yang beralamat di jalan gajah mada raya Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab Rejang lebong.
  - Bahwa Saksi ada mendaftar ikut lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya pada tanggal 26 Juli 2013 dan perusahaan yang didaftarkan adalah PT Yupiter
  - Bahwa mekanisme ikut tender dalam kegiatan tersebut saksi mendaftar melalui lelang elektronik (LPSE) Kabupaten Rejang Lebong dengan kode lelang 226390.
  - Bahwa perusahaan saksi tidak memenuhi syarat untuk kegiatan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya karena jaminan penawaran tidak ada dan saksi mengetahuinya dari pengumuman yang ditayangkan oleh pihak Pokja ULP Kabupaten Rejang lebong.
  - Bahwa benar saksi yang meminta dan menyuruh Tim PHO-FHO untuk menandatangani seluruh dokumen Berita Acara PHO-FHO dimana seluruh dokumen Berita Acara PHO-FHO tidak dibuat oleh Tim PHO-FHO.
  - Bahwa benar saksi meminta tanda tangan Tim PHO-FHO atas permintaan dari firmansyah atas perintah dari Edi Iskandar.

*Hal 44 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



- Bahwa setelah meminta tanda tangan Berita Acara PHO-FHO dari Tim PHO-FHO, Saksi menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Edi Iskandar.
- Bahwa saksi mendapat uang jasa dari Edi Iskandar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi menganggap uang tersebut adalah uang jasa dari proyek lainnya.
- Bahwa benar Saksi Edi Iskandar menelpon terdakwa untuk meminta tanda tangan tim PHO FHO, pertama terdakwa Oscar Prihatino yang ditemui dikantor, selanjutnya terdakwa Dio Ba Gite, kemudian terdakwa Warles, serta terdakwa Harun Nur Rasyid, kemudian terdakwa Wirhan mardo.
- Bahwa benar sebelum meminta tanda tangan para terdakwa selaku tim PHO saksi menghubungi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi meminta tanda tangan untuk pertama Tim PHO yang ditemui yaitu terdakwa Oscar Prihatino yang ditemui di kantor, yang kedua yaitu terdakwa Dio Ba Gite yang ditemui juga dikantor, ke tiga terdakwa Warles effendi yang ditemui dirumah, ke empat terdakwa Harun Nur rasyid yang menandatangani dipinggir jalan diatas motor, selanjutnya terakhir yang menandatangani yaitu terdakwa wirhan mardo
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara PHO-FHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013.  
Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

**7. FIRMANSYACH ALS FIRMAN BIN JONI ADAMSYAH**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa edi iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan yaitu pekerjaan rehab pasar atas Curup yang berlokasi di pasar atas curup kabupaten Rejang lebong. Tahun 2013.

*Hal 45 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Josi Ade Wahyu adalah teman dari saksi edi iskandar.
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku pelaksana lapangan dalam proyek tersebut adalah edi iskandar selaku direktur PT Zuty Jaya mempawah dalam hal ini edi idkandar selaku direktur pada perusahaan tersebut dan saksi mulai bertugas dari mulai pelaksanaan pekerjaan tanggal 09 september 2013 S/d 07 desember 2013
- Bahwa pada saat itu KPA, PPK, konsultan pengawas serta para terdakwa selaku Tim PHO-FHOada melakukan pengecekan melalui visual tidak sampai ke pengujian terhadap bahan-bahan yang akan dipasang
- Bahwa sebelum hasil pekerjaan diterima oleh para terdakwa selaku tim PHO/FHO dimana para terdakwa melakukan pemeriksaan tidak sampai dilakukan pengujian hanya dilakukan opname dengan cara dilakukan pengukuran secara visual seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor.
- Bahwa saksi menerima gaji dari edi iskandar dalam pekerjaan proyek renovasi bangunan utama pasar atas sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, mingguan, bulanan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pelaksana lapangan dan Saksi edi iskandar namun hanya ikut menanda tangani laporan tersebuttanpa melakukan pengecekan kembali terhadap isi laporan apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang terpasang dimana laporan tersebut yang membuat justruSaksi HEPRAN karena saksi di suruh Oleh Saksi edi iskandar
- Bahwa pada saat pekerjaan proyek tersebut tidak diangkat tanpa kontrak ataupun SK tertulis namun hanya di tunjuk langsung oleh Saksi edi iskandar.
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi edi iskandar sebagai biaya jasa sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- bahwa benar saksi tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik berupa laporan harian, mingguan dan bulanan dan yang membuat adalah saksi HEPRAN HEDI atas perintah saki edi iskandar.
- Bahwa Saksi mengetahui folding gate yang di beli Saksi edi iskandar adalah dari Saksi Sri Suparni dengan spek 0,8 mm berdasarkan Surat

*Hal 46 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



Perjanjian antara Saksi edi iskandar dengan Sri Suparni namun pada saat penyerahan barang berupa folding gate, Saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap spek folding gate yang terpasang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan, Laporan Bulanan No.1 s/d 3 PT Zuty Jaya Mempawah.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**8. PRAN SALOKI KURNIAWAN ALS PRAN BIN MANSYUR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa edi iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan saksi Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Tim PHO-FHO pada Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas dengan Perusahaan PT Tata Pola Consultant dalam kegiatan Rehab renovasi pasar atas tahun 2013.
- Bahwa Dasar PT Tata Pola Consultat mendapatkan pekerjaan pengawasan berdasarkan hasil dari pemenang lelang LPSE kabupaten Rejang lebong tahun 2013
- Bahwa kontrak pengawasan kegiatan Rehab renovasi pasar atas tahun 2013 ditanda tangani pada hari senin tanggal 9 september 2013 di kantor dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang lebong yang menanda tangani kontrak adalah saksi selaku direktur tata pola Consultan dengan sdr Lasiman selaku PPK kegiatan tersebut.
- Bahwa nilai kontrak pengawasan tersebut Rp 106.205.000,- ( seratus enam juta dua ratus lima ribu rupiah) . adapun kontraknya nomor :

*Hal 47 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 09 september 2013 dan terhitung mulai tanggal 9 september S/d 7 desember 2013 atau selama 3 bulan.

- Bahwa saksi bukan orang teknik dalam kegiatan pengawasan tersebut saksi memerintahkan Saksi HEFRAN HEDI selaku tim leader /kordinator pengawas kegiatan renovasi/rehab pasar atas tahun 2013.
- Bahwa produk dari pengawasan adalah laporan mingguan, laporan bulan, dokumentasi, back up data dan yang membuat atau menyusun laporan tersebut adalah Saksi HEPRAN HEDI selaku tim leader
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan adalah saksi memerintahkan Sdr HEPRAN HEDI,ST berdasarkan surat tugas dan Surat nomor : 68/PT-TPC/VIII/2013 tanggal 9 september 2013 yang saksi tanda tangani selaku direktur PT Tata Pola Consultant untuk bertugas selama pekerjaan mulai dari tanggal 9 september 2013 S/d 7 desember 2013
- Bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT tata Pola consultan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 106.205.000,- dan yang kami terima sebesar Rp 93.039.091,- setelah dipotong PPN 10 % sebesar Rp 9.655.000,- dan PPH 4 % sebesar Rp 3.510.909 dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 tahap yang dibayarkan melalui rekening Bank mandiri Nomor : 113-00-0682041-3 atas nama PT tata Pola Consultant
- Bahwa keuntungan yang masuk sebesar 5 % dari dana sebesar Rp 93.039.091, sebesar Rp 4.651.954,- diterima dari Saksi HERPRAN HEDI dan sisanya sebesar Rp 88.387.136,- dengan Saksi HEPRAN HEDI selaku tim leader dari PT tata Pola Consultant
- Bahwa untuk setiap permohonan termin saksi yang tanda tangan sedangkan laporan mingguan ,bulanan dan back up data yang tanda tangan saksi dan HEFRAN HEDI,ST selaku tim leader/kordinator pengawas
- Bahwa yang mengerjakan rehab /renovasi pasar atas adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai kontrak Rp 3.478.000.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) oleh PT Zuty jaya mempawah dikerjakan mulai tanggal 9 septemberb 2013 S/ 7 desember 2013 dan benar pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan
- Bahwa seluruh tanda tangan atas nama Saksi dalam kontrak, laporan maupun Berita Acara PHO-FHO, adalah bukan tanda tangan Saksi melainkan di tanda tangani oleh Saksi Herpran Hedi dengan memalsukan tanda tangan Saksi.

Hal 48 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengawasi maupun mengikuti segala proses pelaksanaan pengawasan proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas dan pelaksanaan konsultan pengawas dilaksanakan oleh Saksi Herpran hedi.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Kontrak Nomor:002/PSDP/DKUKMPP/2013, Kontrak SPK Nomor:006/PSDP/DKUKMPP/2013, As Build Drawing, Laporan Bulanan PT Tata Pola Consultant, Dokumen Pencairan Uang Muka s/d 100% PT Tata Pola Consultant  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**9. HERPRAN HEDI, ST**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa edi iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Tim PHO-FHO pada Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas PT Tata Pola Consultant juga merangkap sebagai wakil direktur CV Utaka Esa Konsultan, selaku konsultan perencana dalam kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013.
- Bahwa menurut spesifikasi teknis bahwa speks untuk pintu folding gate sebesar 0,8 mm untuk bagian daun pintu.
- menurut spesifikasi teknis bahwa jarak kuda-kuda untuk bangunan ini sebesar 1,2 meter dan jarak gording 37,5 cm /genteng metal namun untuk seng gelombang warna dan transparan jarak gording lebih kurang 60 Cm dan Jarak kuda-kuda yang telah terpasang 1,2 m S/d 1,3 m
- Bahwa yang membuat laporan harian mingguan dan bulanan yakni saksi sendiri atas permintaan Tersangka EDI ISKANDAR, yang seharusnya pembuatan laporan tersebut merupakan tanggung jawab dari Terdakwa dan setelah laporan harian, mingguan dan bulanan di buat Saksi Menerima Uang jasa Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Dari

*Hal 49 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka Melalui Sdr FIRMANSYACH yang Uang tersebut di antar kerumah saksi di Kel.adi rejo Curup

- Bahwa yang seharusnya membuat laporan harian mingguan dan bulanan dan back up data tugas dari Pihak PT.Zuty Jaya Mempawah
- Bahwa Saksi memalsukan tanda tangan Ibnu Su'ud di dalam kontrak CV Utaka Esa Consultant atas sepengetahuan Saksi Ibnu Su'ud sendiri.
- Bahwa benar Saksi memalsukan seluruh tanda tangan Saksi Pran Saloki dalam Kontrak, Laporan maupun Berita Acara PHO-FHO
- Bahwa benar saksi bersama Para Terdakwa selaku Tim PHO-FHO ada di Lokasi pekerjaan proyek renovasi Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dimana para terdakwa hanya melakukan pemeriksaan dengan cara pengamatan visual (pengamatan langsung).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Kontrak Nomor:002/PSDP/DKUKMPP/2013, Kontrak SPK Nomor:006/PSDP/DKUKMPP/2013, As Build Drawing, Laporan Bulanan PT Tata Pola Consultant, Dokumen Pencairan Uang Muka s/d 100% PT Tata Pola Consultant.  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**10. YUDI IRAWAN, ST, M Eng ALS YUDI BIN SYAIFUL ANWAR,**

memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK.
- Bahwa benar saksi ada mengetahui Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite adalah selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi berdinasi di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kasi Jalan Bidang Bina Marga sejak Mei 2014
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Pokja ULP Kabupaten Rejang Lebong berdasar surat perintah tugas dari ketua ULP Nomor :

*Hal 50 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 tanggal 22 Juni 2013 berkaitan dengan kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa susunan kepanitiaan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Saksi sebagai ketua Pokja, Heru Yatno sebagai sekretaris, M Sobri Alfikri sebagai Anggota, Rustam Efendi sebagai Anggota, Trisno, SP sebagai Anggota.
  - Bahwa saksi sebagai panitia Pokja bertanggung jawab kepada KPA dan PPK kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia Pokja adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Wibe site kementerian lembaga pemerintah daerah institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan penyedia barang dan jasa untuk : a pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar. B seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar, menyampaikan hasil pemilihan dana salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, membuat laporan mengenai proses penyedia barang/jasa.
  - Bahwa yang menjadi acuan/pedoman panitia pokja dalam lelang Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya
  - Bahwa peserta yang mengikuti lelang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan.
  - Bahwa dari 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar, ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran yaitu PT Tri upaya prima tama ,Rp 3.605.450.000,- 31 juli 2013,12.30, CV Angkasa baru,Rp 3.563.913.000,- 30 juli 2013,21.24, PT Zutu jaya mempawah,Rp 3.478.000.000,- 31 juli 2013,22.45, PT generasi Tujuh Putra Adidaya,Rp 3.604.249.000,- 31 juli

Hal 51 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013,23.57, PT Yupiter,Rp 3.534.825.000,- 30 juli 2013, 13,24, PT karya Utama Raflesia,Rp 3.606.500.000,- 31 juli 2013, 09.54.

- Bahwa syarat kualifikasi lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah ijin usaha, Akte pendirian perusahaan, Pajak, peserta berbentuk badan usaha, pengalaman pekerjaan, surat keterangan dukungan keuangan dari bank, sisa kemampuan paket, tenaga ahli terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK (lembar daftar Kualifikasi), memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas /peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengalaman yang dipersyaratkan adalah Arsitektur ,sub bidang bangunan komersial dan KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS sebesar Rp 3.607.000.000,-
- Bahwa Peserta yang menyanggah sebanyak 1 peserta yaitu PT generasi Tujuh putra adidaya antara lain isi sanggahannya adalah diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur ,rekayasa tertentu dalam upaya yang dilakukan sehingga terjadi persaingan tidak sehat ,meragukan data-data perusahaan dan kebutuhan peralatan yang dimiliki : dan sanggahan dari peserta sudah dijawab oleh panitia pokja tanggal 21 agustus 2013
- Bahwa berkaitan dengan penetapan pemenang oleh panitia Pokja berdasarkan surat nomor : 27/ ULP-Pokja.KJL/PSDP/2013 ,19 agustus 2013 memang ada surat dari PPK tertanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada kepala ULP Kabupaten Rejang Lebong nomor : 12/PSDP/DKUKMPP/2013 perihal kejanggalan dokumen penawaran yang isinya antara lain PPK dan KPA menolak hasil keputusan Pokja namun dikarenakan SPPPBJ telah diterbitkan oleh PPK pada tanggal kosong bulan agustus 2013 kami menganggap bahwa surat penolakan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti karena Panitia Pokja menganggap dengan diterbitkannya SPPPBJ ,PPK sudah sepakat /sependapat dengan Pokja atas penetapan pemenang.
- Bahwa Panitia Pokja tidak bisa menindak lanjuti surat keberatan dari PPK dikarenakan Ganing sudah ditanda tangani oleh PPK, surat yang disampaikan oleh PPK salah alamat yang seharusnya keberatan surat tersebut ditujukan kepada KPA terlebih dahulu lalu KPA akan mempertimbangkan keberatan tersebut apakah KPA sependapat dengan

*Hal 52 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



panitia atau dengan PPK dan benar paket tersebut tetap dilanjutkan dan sebagai pemenang adalah PT Zuty jaya mempawah .

- Bahwa KPA kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya adalah Terdakwa sendiri sedangkan PPK dijabat oleh saksi LASIMAN.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**11. HERU YATNO,SKM BIN NYOTO CITRO SUWARNO**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK.
- Bahwa benar saksi ada mengetahui Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite adalah selaku tim PHO-FHO
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sekretaris dalam susunan kepanitiaian Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT – ULP /KAB RL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SP selaku kepala UPT.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17 perusahaan
- bahwa 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan evaluasi adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai penawaran RP

*Hal 53 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.

- Bahwa Berdasarkan berita acara penetapan pemenang Nomor : 27/ULP-Pokja KJL/PSDP/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Zuty Jaya mempawah alamat kantor pusat jalan daeng menambon No. 2 mempawah alamat kantor cabang jalan kinibalu No. 17 bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya alamat jalan meranti No. 43 sawah lebarbaru gading cempaka Kota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa Saksi selaku sekretaris Pokja ada menerima honor dalam melaksanakan proses lelang proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 benar lokasi pasar atas curup dengan besar Rp 900.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

**12. RUSTAM EFENDI, S. Hut BIN SAWANI**, memberikan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandars selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK
- Bahwa benar saksi ada mengetahui Terdakwa Harun Nur Rasyid, Terdakwa Oscar Prihatino, Terdakwa Wirhan Mardo, Terdakwa Warles Efendi dan Terdakwa Dio Ba Gite adalah selaku tim PHO-FHO.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota dalam susunan kepanitiaan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013

*Hal 54 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa Dinas PU kabupaten Rejang Lebong selaku anggota Pokja Kosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT – ULP /KAB RL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SP selaku kepala UPT
- Bahwa Saksi menjelaskan perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17
- Bahwa perusahaan yang ikut memasukan penawaran sebanyak 6 perusahaan yang terdiri atas PT Zuty Jaya Mempawah, PT Yupiter, CV Angkasa Baru, PT Generasi Tujuh Putra Adidaya, PT Tri Upaya Primatama, PT Karya Utama Raflesia.
- Bahwa 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan evaluasi adalah PT Zuty Jaya Mempawah dengan nilai penawaran RP 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penetapan pemenang Nomor : 27/ULP-Pokja KJL/PSDP/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Zuty Jaya Mempawah alamat kantor pusat jalan Daeng Menambon No. 2 Mempawah alamat kantor cabang jalan Kinibalu No. 17 Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya alamat jalan Meranti No. 43 Sawah Lebarbaru Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan

- 13. IBNU SU'UD SEKAR BIN SEKAR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 55 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan dalam pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 pada dinas koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong dan benar saksi sebagai Direktur CV Utaka Esa Konsultan selaku konsultan perencana sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juli 2013.
- Bahwa adapun cara CV Utaka Esa Konsultan bisa mendapatkan pekerjaan konsultan perencana pada pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 tersebut dengan cara mengikuti lelang pada LPSE kabupaten Rejang Lebong dengan jadwal lelang dilaksanakan mulai tanggal 23 mei 2013 S/d 27 Juni 2013.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan untuk pekerjaan konsultan perencana sebanyak 10 perusahaan namun yang memasukan penawaran sebanyak 6 perusahaan yaitu :CV Utaka Esa Konsultan, CV Nugraha Konsultan, CV Tata Pola Konsultan, CV Indra Jaya Konsultan, CV Tri Putra, CV Giri Tama Persada dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Utaka Esa Konsultan dengan surat nomor : 10.b/Pokja Konsult/Perindag/2013 taanggal 26 Juni 2013 perihal pengumuman pemenang yang ditanda tangani oleh Andi Purwanto,SKM selaku ketua Pokja UPT –ULP kemudian ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultan dengan surat Nomor : 001/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani oleh LASIMAN selaku PPK
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sebesar Rp 1151.772.000,- berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juli 2013
- Bahwa saksi menjelaskan semua pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh HEPRAN HEDI,ST yang mana yang bersangkutan mewakili saksi selaku direktur CV Utaka Esa konsultan
- Bahwa saksi menerangkan kontrak perencanaan ditanda tangani antara saksi dengan LASIMAN selaku PPK
- Bahwa produk yang dihasilkan dalam perencanaan adalah Gambar kerja,Rencana anggaran biaya,Engeenering estimate dan bill of quantity
- Bahwa pembayaran pekerjaan perencanaan dilaksanakan 2 kali yang pertama dibayar 90 % dan kedua 10 % yang mana uang ditransfer kerekening perusahaan lalu saksi mengeluarkan cek bank bengkulu

Hal 56 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



cabang bengkulu diberikan kepada Hepran Hedi untuk dicairkan lalu saksi diberi oleh Hepran hedi 5 % setelah dipotong pajak

- Bahwa benar tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Saksi Herpran Hedi atas perintah Saksi sendiri di dalam kontrak perencanaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Dokumen Kontrak Perencanaan CV Utaka Esa Konsultan, Engineering Estimate (EE) CV Utaka Esa Konsultan, Gambar Kerja CV Utaka Esa Konsultan, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% CV Utaka Esa Konsultan. atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**14. ENDANG USMANSYAH,SH ALS ENDANG BIN AHMANSYAH,** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa edi iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa tim PHO-FHO pada kegiatan tersebut.
- Bahwa pagu dana kegiatan sebesar Rp 3.609.000.133,- (Tiga Milyar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga rupiah dan nilai HPS sebesar Rp 3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada saat kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 saksi menjabat sebagai kepala dinas koperasi,UKM,perindustrian dan Perdagangan Kab Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai kepala dinas Koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong sejak bulan maret 2013 S/d Maret 2015, yang mengangkat Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE berdasarkan SK yang ditanda tangani oleh SUHERMAN SE selaku Bupati Rejang lebong
- Bahwa untuk kegiatan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya jabatan KPA dijabat oleh Sdr HASMIR,SH,MH dan PPK dijabat oleh LASIMAN dan kegiatan Renovasi tersebut untuk renovasi bangunan pasar atas yang berlokasi di Kel. Pelabuhan Baru kec. Curup Tengah Kab Rejang Lebong

*Hal 57 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



- Bahwa yang mengangkat HASMIR,SH,MH dan LASIMAN tersebut berdasarkan SK dari kementerian perdagangan RI
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala dinas koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong adalah melakukan pembinaan terhadap bidang koperasi,perindustrian dan perdagangan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Rejang lebong
  - Bahwa sebelum lelang kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya dilaksanakan baik KPA dan PPK tidak ada memberitahukan kepada saksi perihal pelaksanaan lelang oleh panitia Pokja ULP Kab Rejang lebong, setelah selesai lelang baru KPA dan PPK ada memberitahukan kepada saksi secara lisan untuk pemenangnya sudah ada yaitu PT Zuty Jaya mempawah
  - Bahwa KPA dan PPK tidak pernah menemui saksi berkaitan dengan penetapan pemenang oleh Pokja ULP yang menetapkan PT Zuty Jaya mempawah sebagai pemenang lelang
  - Bahwa pada saat penanda tangan kontrak dengan PT Zuty Jaya mempawah saya tidak mengetahuinya dan tidak ada laporan dari KPA maupun PPK setelah kontrak tersebut ditanda tangani
  - Bahwa surat yang dikirimkan oleh KPA dan PPK kepada kepala ULP kabupaten Rejang Lebong sebelumnya tidak pernah dikordinasikan kepada saksi selaku kepala dinas.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**15. NASRI KRISTIAN ,S.SOS BIN NASWIN**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proyek pekerjaan Renovasi dan bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 lokasi pasar Atas Curup paada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Surat keputusan menteri Perdagangan RI Nomor : 517/M-DAG/KEP/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui dana tugas pembantuan APBN tahun 2013 ,saksi ditunjuk sebagai Pejabat penguji Penagihan dan penanda tangan SPM
- Bahwa pagu Anggaran proyek pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sesuai dengan DIPA kementerian tahun

*Hal 58 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



2013 Nomor : SP-090.02.4.269225/AG/2013 sebesar 4.000.000.000,- ( Empat Milyar rupiah) yang bersumber dari APBN dengan rincian Untuk kegiatan fisik sebesar 3.871.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Untuk kegiatan konsultan Perencanaan sebesar Rp151.772.
- ❖ Untuk kegiatan konsultan pengawas sebesar Rp 106.205.000
- ❖ Untuk bangunan fisik sebesar Rp 3.478.000.000,-

Dan untuk kegiatan komponen pendukung berupa ATK honor dan perjalanan dinas sebesar Rp 129.000.000.

- Bahwa pelaksana kegiatan bangunan fisik ,kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas pada proyek pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Pelaksana kegiatan konsultan perencana adalah CV Utaka Esa Konsultan dimana Sdr Ibnu Su'ud Sekar selaku Direktur, Pelaksana kegiatan konsultan pengawasan adalah PT Tata Pola Konsultan dimana Pran saloki Kurniawan selaku direktur dan Pelaksana kegiatan bangunan fisik adalah PT Zuty jaya mempawah dimana Sdr Edi Iskandar selaku direktur.
- Bahwa untuk kegiatan fisik proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 surat perintah membayar (SPM) yang diterbitkan sebanyak 4 (empat) dengan rincian Uang muka dengan SPM Nomor : 00013/269225/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp 695.600.000, Termin 2 dengan SPM Nomor : 00017/269225/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp 1.043.400.000 dan Termin 3 dengan SPM Nomor : 00028/269225/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 1.565.100.000,-, Retensi/jaminan dengan SPM Nomor : 00029/269225/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 173.900.000,-.
- Bahwa Mekanisme pengajuan pencairan anggaran untuk kegiatan bangunan fisik pada proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Pihak pelaksana dalam hal ini PT Zuty Jaya mempawah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada PPK dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan yang saksi sebutkan diatas kemudian PPK meneliti permohonan tersebut kemudian PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran setelah itu PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada saksi selaku pejabat penerbit SPM dengan melampirkan permohonan dan SPP untuk dilakukan pencairan kemudian saksi selaku pejabat penerbit SPM melakukan

*Hal 59 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



pengecekan SPP dan kelengkapan permohonan setelah lengkap saksi menerbitkan SPM LS setelah itu saksi dan bendahara mengajukan pencairan ke KPPN Curup untuk dilakukan pencairan kemudian setelah diteliti dan dinyatakan lengkap oleh KPPN Curup dana langsung ditransfer oleh KPPN ke Rekening perusahaan

- Bahwa semua dana untuk proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 telah dicairkan oleh PT Zuty Jaya Mempawah selaku Pelaksana
- Bahwa benar terhadap pelaksanaan proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas di Curup Rejang Lebong TA 2013 telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima pada rekening PT Zuty Jaya Mempawah atas nama Edi Iskandar.
- Bahwa benar terhadap perencanaan telah dibayarkan 100% kepada CV Essa Utaka Consultant
- Bahwa benar terhadap pelaksanaan perencanaan telah dibayarkan dan diterima 100% kepada PT tata Pola Konsultan An. Pran Saloki
- Bahwa benar seluruh pembayaran 100% baik perencanaan, pekerjaan fisik renovasi Bangunan pasar Atas di Curup Rejang Lebong dan konsultan pengawas diketahui dan disetujui pula oleh KPA dan PPK.
- Bahwa saksi membenarkan dokumen pencairan uang muka sampai dengan 100% CV Essa Utaka Konsultan, Dokumen Pencairan sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah dan Dokumen Pencairan uang muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Ahli dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Ahli Ir. MAWARDI MT.Bin PURWASURAYA**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian selaku Ahli Teknik Sipil.
  - Bahwa ahli bersedia disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

*Hal 60 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, jabatan sebagai dosen /pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIB, dan sudah 11 tahun bekerja di UNIB menduduki jabatan tersebut
- Bahwa ahli memiliki tanda daftar Tenaga Teknik yaitu Ahli Teknik Nomor 11439/08JK/97 dari Dinas Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta, untuk bangunan umum dan Sertifikat General Superintenden untuk bangunan jalan dan jembatan Nomor 02411784 dari Dirjen Bina Marga Jakarta.
- Bahwa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas Curup tahun anggaran 2013, maka yang ahli berikan adalah menghitung volume fisik pekerjaan dilapangan, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa Dasar ahli melakukan cek fisik terhadap kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup adalah Surat permintaan Kapolres Rejang lebong Nomor : 741/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan surat tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 1603/UN30.13/HK/2014 tanggal 26 Juni 2014
- Bahwa benar ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup selama 3 (Tiga) hari yaitu : hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 dan yang ikut melakukan pemeriksaan tersebut adalah dari pihak penyidik Polres Rejang lebong, pihakPemilik pekerjaan Dinas UKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang lebong ( KPA dan PPK), Pihak kontraktor(PT Zuty Jaya mempawah), pelaksana Lapangan, Pihak Pengawas/perencana, Pengelola teknis dari PU,Tim PHO FHO, kemudian pemeriksaan fisik yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pemeriksaan fisik yang ketiga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 yang dihadiri oleh penyidik dari Polres Rejang Lebong selanjutnya Cara ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan, kemudian dihitung sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut

*Hal 61 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan volume yang ada dalam RAB sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat.

- Bahwa hasil lengkap dan secara rinci pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup tersebut adalah sebagai berikut

Pekerjaan	:	Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas
Lokasi	:	Rejang lebong
No. Tgl Kontrak	:	003/PSDP/DKUKMPP/2013 Tgl 9 September 2013
Nilai Kontrak	:	3.478.000.000
No. Tgl Addendum	:	018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tgl 04 Nopember 2013
Tahun Anggaran	:	2013

No	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL RAB CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH	KET
A	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG R. KELAS</b>					
I	<b>Pek. Persiapan</b>					
1	Pek. Pagar sementara	m1	177,58	177,58	0,00	Ok
2	Sewa direksi keet	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
3	Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
4	Pengadaan listrik dan air kerja	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
5	Papan nama Proyek	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok

Hal 62 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Administrasi dan dokumentasi perijinan	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
<b>II Rehabilitasi Kios dan Pembangunan Selasar</b>						
<b>A.Pekerjaan Persiapan</b>						
1	Pasangan Boplank	M1	111,00	111,00	0,00	Ok
<b>III Pek.Tanah dan Pasir</b>						
1	Pek Galian Tanah	M3	19,71	19,71	0,00	Ok
2	Urugan Tanah kembali	M3	6,57	6,57	0,00	Ok
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m2	14,34	14,34	0,00	Ok
<b>IV Pek.Pasangan dan Struktur</b>						
1	Pasangan batu kali 1:4	M3	3,99	3,99	0,00	Ok
2	Cor lantai kerja 1:3:5	M3	1,79	1,79	0,00	Ok
3	Pondasi Plat t:20 Cm	M3	3,58	3,58	0,00	Ok
4	Sloof 12/20	M3	2,79	2,79	0,00	Ok

5	Kolom 13/13	M3	0,90	0,90	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-10cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10,
---	-------------	----	------	------	------	---

Hal 63 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



							harga disesuaikan
6	Kolom 20/20	M3	4,89	4,89	0,00		dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 4 dia 7,7mm sengkang 5,5mm-22,5cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm-10cm
7	Kolom 15/50	M3	1,69	1,69	0,00		dipasang besi 6 dia 9,7 mm, 6 dia 7,7mm sengkang 5,5mm-20cm, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm
8	Balok Gantung 15/25	M3	1,44	1,44	0,00		dipasang besi 5 dia 9,7 mm, 4 dia 7,7mm sengkang 5,5mm-10, spek 10mm, 8 mm, sengkang 6 mm, harga disesuaikan



9	Balok 15/50	M3	10,41	10,41	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 8dia 7,7cm, sengkang 5,5mm-10, spek10mm, 8 mm, sengkang 6 mm, harga disesuaikan
10	List Plank Beton10/ 80	M3	10,44	10,44	0,00	dipasang besi 8dia 7,7 mm, sengkang 7,7 -10cm, spek 8 mm, sengkang 8 mm, harga disesuaikan
11	Balok Pat 10/30	M3	9,05	9,05	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 9,7mm-10cm, besi 4 dia 8 mm, sengkang dia 10mm-10cm, harga disesuaikan
12	Ring Balok 13/20	M3	32,73	32,73	0,00	dipasang besi 4dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-20cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10cm,



						harga disesuaikan
13	Cor Plat Atap 1 : 10 Cm	M2	172,40	172,40	0,00	dipasang besi dia 7,7 mm-16,7cm atas bawah, spek dia 8 mm-10cm, atas bawah, harga satuan disesuaikan
14	Pasangan Batu bata 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
15	Pasangan batu bata 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	
16	Plesteran 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
17	Plesteran 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
18	Penebalan Plesteran Ornamen	Unit	30,00	30,00	0,00	Ok
19	Pek Plint Ornamen DAK dan Pot Bunga	M	139,88	139,88	0,00	Ok
<b>V</b>	<b>Pekerjaan lantai</b>					
1	Perbaiki lantai Rabat Kios	M3	19,29	19,29	0,00	Ok
2	Rabat Beton Selasar	M3	21,58	21,58	0,00	Ok
<b>VI</b>	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>					
1	Pasangan Polding Gate	M2	1432,80	1432,80	0,00	terpasang t = 0,5 mm, spek 0,8 mm, harga



							satuan disesuaikan supplier dan keuntungan
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Atap dan Plapond</b>						
1	Kuda-kuda baja ringan	M2	2725,26	2144,47	-	580,79	kuda kuda rata terpasang jarak rata-rata= 152,5 cm, tebal 0,75 mm, spek 120 tebal 0,80 mm, vol = 120/152,5* 2725.26,
2	Kuda-kuda selasar pipa giv diameter 2	M1	354,00	354,00	0,00	0,00	Ok
3	Atap seng gelombang warna	M2	2008,42	1338,95	-	669,47	warna sudah luntur, terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*20 08.42
4	Atap seng gelombang transparan	M2	548,50	0,00	-	548,50	atap sudah rusak, pecah2, melengkun g, berubah warna coklat dan hitam, mutu tidak baik,



						tidak dapat dimanfaatkan optimal, sudah bocor-bocor dan tempias
5	Bubungan Seng Gelombang warna	M	450,50	300,33	150,17	terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*45 0.50
6	Talang Miring Seng plat	M1	28,90	28,90	0,00	Ok
7	Talang saluran bawah atap	M	363,20	363,20	0,00	Ok
8	Listplank GRC/PVC	M1	363,20	363,20	0,00	Ok
9	Plafond Gypsum +rangka besi hollow +less	M3	1197,18	1197,18	0,00	Ok
10	Plafond GRC +Rangka Besi Hollow +Less	M	536,75	536,75	0,00	Ok
<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>					
1	Intalasi Titik Api	Ttk	552,00	552,00	0,00	Ok
2	Fitting Lampu stainless	Bh	311,00	311,00	0,00	Ok
3	Lampu SL 20 Watt (SNI)	Bh	241,00	241,00	0,00	Ok
4	Lampu SL 8 watt (SNI)	Bh	70,00	70,00	0,00	Ok
5	Saklar ganda (SNI)	Bh	70,00	70,00	0,00	Ok
6	Stop Kontak	Bh	241,00	241,00	0,00	Ok
7	NCB	Bh	14,00	14,00	0,00	Ok
<b>IX</b>	<b>Pekerjaan Finishing</b>					
1	Cat Dinding Tembok	M	6561,17	6561,17	0,00	Ok

Hal 68 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



2	Cat Plafond	M	1733,93	1733,93	0,00	Ok
<b>X</b>	<b>Pekerjaan Lain lain</b>					
1	Pipa Giv 2" Saluran Talang	M3	122,20	122,20	0,00	Ok
2	Pipa Giv 3 " Saluran Talang	M3	254,80	254,80	0,00	Ok
3	Pas Grill Besi	M3	331,70	331,70	0,00	Ok
4	Pasangan Kamera CCTV	Unit	8,00	8,00	0	Ok
5	Pembuatan papan Nama Pasar	Unit	2,00	2,00	0,00	Ok
6	Pembersihan akhir	Unit	1	1,00	0,00	Ok

- bahwa hasil cek fisik yang dilakukan Ahli adalah sebagai berikut:

- Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
- Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
- Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
- Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik, sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.
- Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ) : 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
- Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm, spek 10 cm
- Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
- Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya
- Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,spek 10 cm
- Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
- Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm

Hal 69 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
  - Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,spek 10 cm
  - Pasangan batu bata tidak diplester sebanyak 152,032 m2.
  - Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm
  - Bahwa Ahli menerangkan akibat apabila pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.Zuty jaya mempawah yang tidak sesuai dengan Kontrak atau Spesifikasi teknis yakni Jarak Kuda-kuda Berpengaruh Terhadap Kekuatan kontruksi atap,dengan demikian maka apabila jarak Kuda-kudanya tidak sesuai dengan spek akan berpengaruh terhadap kekuatandan keawetan atap bangunan atap akan cepat rusak,apabila atap cepat rusak maka otomatis rencana umur bangunan tidak terpenuhi,Jarak sengkang pada pembesian berpengaruh terhadap Kekuatan Kontruksi beton bangunan ,maka apabila jarak sengkang tidak sesuai dengan Spek akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan kontruksi beton bangunan akan cepat rusak, apabila kontruksi cepat rusak otomatis umur bangunan tidak akan terpenuhi, Atap Transparan yang di pasang sudah rusak,pecah-pecah,melengkung berubah warna coklat dan hitam,mutu tidak baik,tidak dapat dimanfaatkan optimal,sudah bocor-bocor,padahal pekerjaan baru diserahterimakan dengan demikian atap bangunan ini tidak kuat, tidak awet dan tidak berguna sebagai mestinya,oleh karena itu atap transparan tidak dapat diterima sxebagai hasil pekerjaan,sehingga tidak dapat di bayar, Dan Saksi ahli menjelaskan bahwa selain berpengaruh terhadap umur bangunan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut juga bisa membahayakan keselamatan orang,Contoh dengan pasangan atap yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan atap mudah pecah dan jatuh sehingga melukai orang yang berada di bawah bangunan tersebut.
- Atas keterangan Ahli, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. **MAHRON TONI Bin H. AHMAD DARMAWI**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian selaku Auditor.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Riwayat Pendidikan

*Hal 70 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diploma III tamat tahun 1976.
- S.1/Diploma IV tamat tahun 1992.
- Riwayat Pekerjaan
  - Pada tahun 1978 diangkat menjadi PNS bertugas di Kantor Akuntan Negara Prov.Sumsel.
  - Pada tahun 19994 s/d 2010 sebagai Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Palembang Prov. Sumsel
  - Tahun 2010 sampai dengan pensiun 01 April 2016, jabatan terakhir ahli adalah sebagai Auditor di kantor BPKP Perwakilan Bengkulu.
- Keahlian yang saya miliki adalah Auditing dan Akuntansi, sertifikat yang saya miliki adalah :
  - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli.
  - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjurangan Ketua Tim.
  - Sertifikat Audit Investigatif.
  - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan.
  - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP.
  - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forensik.
  - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjurangan Pengendali Teknis
- Ahli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong, jenis Audit yang dipakai adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang bertujuan untuk menentukan penyimpangan yang dilakukan dan menghitung besaran kerugian keuangan negara
- Adapun metode atau prosedur yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yaitu Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong, Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya, Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen, Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut, Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, menghitung besarnya kerugian keuangan negara kemudian

Hal 71 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemaparan/ekspose akhir kepada penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong.

- Berdasarkan hasil dari Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan, ditemukan penyimpangan – penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang berakibat menimbulkan kerugian negara dengan nilai sebesar Rp614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dengan perincian :

➤ Pek. Pasangan dan Struktur	Rp 34.480.340,62
➤ Pek. Kusen Pintu Jendela	Rp.444.464.450,00
➤ Pek. Atap dan Plafond	<u>Rp.165.313.375,28</u>
➤ Jumlah (a + b + c)	Rp.644.258.165,90
➤ Ongkos angkut folding gate	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
➤ Jumlah kerugian keuangan negara (d-e)	<u>Rp.614.258.165,90</u>

- Ahli menjelaskan penyebab sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara sehubungan dengan Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong adalah sbb :

- Terjadi Kerja Sama di Antara Peserta Lelang.
- Proses Evaluasi oleh Pokja Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan.
- Pembayaran Kontrak Tidak Sesuai Prestasi Pekerjaan yang Direalisasikan, Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 614.258.165,90.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar dana dengan jumlah sebesar Rp 3.478.000.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagai mana nilai kontrak dalam kegiatan Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong merupakan keuangan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor SP-090.02.4.269225/AG/2013 tanggal 16 Januari 2014

Atas keterangan saksi ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1 HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN ;

*Hal 72 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menjelaskan bahwa edi iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan saksi Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN, terdakwa Oscar Prihatino, terdakwa Wirhan Mardo, terdakwa Warles Efendi dan terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO.
- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN selaku Ketua tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menjadi Ketua tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 dan Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Staf Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN tidak memiliki sertifikasi maupun kemampuan teknis sebagai tim PHO-PHO.
- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekertaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis

*Hal 73 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN bersama Tim hanya melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, saksi HASMIR selaku KPA, saksi LASIMAN selaku PPK, saksi RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, saksi HEPRAN HEDI selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, saksi EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan saksi FIRMANSYAH juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN dan Tim PHO yang membuat melainkan saksi JOSI ADE WAHYU mendatangi Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian menyuruh kepada Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN untuk menandatangani tanpa lagi melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran seluruh dokumen PHO-FHO yang disodorkan oleh saksi JOSI ADE WAHYU.
- Bahwa benar Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN selaku tim PHO FHO tidak pernah membuat berita acara PHO FHO.
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan

*Hal 74 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN dan Tim PHO-FHO yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut

- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menerima honor sebagai Tim PHO-FHO sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

**2 OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR ;**

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR, terdakwa Harun Nur Rasyid, terdakwa Wirhan Mardo, terdakwa Warles Efendi dan terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR selaku Sekertaris tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR menjadi Sekertaris tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 dan terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rejang Lebong.

*Hal 75 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR sebagai Sekretaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa benar Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN tidak memiliki sertifikasi maupun kemampuan teknis sebagai tim PHO-PHO.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, saksi HASMIR selaku KPA, saksi LASIMAN selaku PPK, saksi RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, saksi HEPRAN HEDI selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, saksi EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan saksi FIRMANSYAH juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR selaku tim PHO FHO tidak pernah membuat berita acara PHO FHO.

Hal 76 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR dan Tim PHO yang membuat melainkan saksi JOSI ADE WAHYU mendatangi terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian saksi JOSI ADE WAHYU menyuruh kepada terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR untuk menandatangani.
- Bahwa bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa Terdakwa HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN menerima honor sebagai Tim PHO-FHO sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

**3 WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN ;**

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR, terdakwa Harun Nur Rasyid, terdakwa WIRHAN MARDO

*Hal 77 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



- PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa Warles Efendi dan terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN bertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
  - Bahwa dasar terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN menjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 dan terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kasubid Pengadaan dan Pemindehan Pegawai BKD Kab. Rejang Lebong.
  - Bahwa terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekertaris , terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota.
  - Bahwa benar terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN tidak memiliki sertifikasi maupun kemampuan teknis sebagai tim PHO-PHO
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN bersama Tim hanya melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara

Hal 78 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, saksi HASMIR selaku KPA, saksi LASIMAN selaku PPK, saksi RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, saksi HEPRAN HEDI selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, saksi EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan saksi FIRMANSYAH juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN dan Tim PHO yang membuat melainkan saksi JOSI ADE WAHYU mendatangi terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian saksi JOSI ADE WAHYU menyuruh kepada terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN untuk menandatangani.
- Bahwa bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa benar terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN selaku tim PHO FHO tidak pernah membuat berita acara PHO FHO.
- Bahwa terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN menerima honor sebagai Tim PHO-FHO sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara

Hal 79 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

**4 WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS ;**

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS menjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR, terdakwa Harun Nur Rasyid, terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS dan terdakwa Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS bertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS menjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 dan terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Bimbingan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekertaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota.

*Hal 80 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS tidak memiliki sertifikasi maupun kemampuan teknis sebagai tim PHO-PHO
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS bersama Tim hanya melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, saksi HASMIR selaku KPA, saksi LASIMAN selaku PPK, saksi RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, saksi HEPRAN HEDI selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, saksi EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan saksi FIRMANSYAH juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS dan Tim PHO yang membuat melainkan saksi JOSI ADE WAHYU mendatangi terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian saksi JOSI ADE WAHYU menyuruh kepada terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS untuk menandatangani.

Hal 81 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



- Bahwa bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa benar terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLISselaku tim PHO FHO tidak pernah membuat berita acara PHO FHO.
- Bahwa terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLISmenerima honor sebagai Tim PHO-FHO sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwasaksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan

**5 DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN ;**

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMINmenjelaskan bahwa Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR,terdakwa Harun Nur Rasyid, terdakwa WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLISdan terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMINselaku tim PHO-FHO
- Bahwa terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMINbertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMINmenjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun

*Hal 82 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 dan terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada staf DPKAD Bidang Aset Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekertaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN sebagai Anggota.
- Bahwa benar terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN tidak memiliki sertifikasi maupun kemampuan teknis sebagai tim PHO-PHO
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN bersama Tim hanya melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, saksi HASMIR selaku KPA, saksi LASIMAN selaku PPK, saksi RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, saksi HEPRAN HEDI selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, saksi EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan saksi FIRMANSYAH juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan

*Hal 83 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib

- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN dan Tim PHO yang membuat melainkan saksi JOSI ADE WAHYU mendatangi terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari Sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian saksi JOSI ADE WAHYU menyuruh kepada terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN untuk menandatangani.
- Bahwa bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa benar terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN selaku tim PHO FHO tidak pernah membuat berita acara PHO FHO.
- Bahwa terdakwa DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN menerima honor sebagai Tim PHO-FHO sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwasaksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eksamplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
- 2) 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;

*Hal 84 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencana).
- 4) 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.
- 5) 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).
- 6) 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
- 7) 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 8) 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).
- 9) 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 10) 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
- 11) 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
- 12) 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
- 13) Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
- 14) 1Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- 15) 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
- 16) 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
- 17) 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
- 18) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
- 19) 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Essa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Essa Consultan.
- 20) 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.
- 21) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
- 22) 1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
- 23) 1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.

*Hal 85 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tanggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
- 25) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.
- 26) Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal Kejanggalan Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir,Sh, Mh.
- 27) Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 Tanggal 23 Juni 2013
- 28) 1 ( satu ) Rangkap Foto Copy Buku Direksi Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan lainnya Lokasi Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 Kontraktor Pelaksana PT. Zuty Jaya Mempawah.
- 29) 1 ( satu ) Lembar Asli Nota Dinas No.0289/SR-TPC/X/2015 yang ditanda tangani di atas materai oleh direktur Utama Pt. Tata Pola Consultant Sdr Zalius Novida, ST.
- 30) 1 (satu) Lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri Cabang Panorama Bengkulu Pada Tanggal 8 Oktober 2015 dari sdr Pran saloki Kumiawan kepada sdr Hepran Hedi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup,sumber dana proyek tersebut

*Hal 86 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.

- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur sdr. Edi iskandar als kandek
- Bahwa benar para terdakwa selaku tim PHO FHO pada kegiatan Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang melaksanakan pemeriksaan PHO FHO tersebut.
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) dalam hal ini adalah para terdakwa hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan.
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnik di bidangnya.
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO-FHO ada menandatangani dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan PHO-FHO.
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO/FHO tidak pernah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menanda tangani dokumen Berita Acara Serah Terima PHO/FHO yang di ajukan oleh JOSI ADE WAHYU dimana JOSI ADE WAHYU meminta para terdakwa selaku Tim PHO/FHO untuk segera menanda tangani dokumen yang telah di persiapkan oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut sehingga mengakibatkan

Hal 87 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
- Bahwa benar kerugian keuangan negara Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) telah dikembalikan dan disetorkan ke kas negara oleh saksi EDI ISKANDAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas yaitu :

**PRIMAIR** yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dimana bila berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair terpenuhi maka terbuktilah Dakwaan Primair, sehingga terhadap Dakwaan selebihnya patut dikesampingkan, namun jika ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya harus dibuktikan.

*Hal 88 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Primair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **ad. setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga kedua terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yaitu para terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS dan terdakwa V DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **ad. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

*Hal 89 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.
- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur saksi Edi Iskandar als kandek berdasarkan kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dan saksi Edi Iskandar adalah teman josi ade wahyu yang sudah lama kenal.
- Bahwa benar Bahwa dasar para terdakwa selaku tim PHO-FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.
- Bahwa Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013

*Hal 90 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil.
- Bahwa Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnis di bidangnya.
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO-FHO ada menandatangani dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan PHO-FHO.
- Bahwa para terdakwa selaku Tim PHO/FHO tidak pernah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menanda tangani dokumen Berita Acara Serah Terima PHO/FHO yang di ajukan oleh JOSI ADE WAHYU dimana JOSI ADE WAHYU meminta para terdakwa selaku Tim PHO/FHO untuk segera menanda tangani dokumen yang telah di persiapkan oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut sehingga mengakibatkan pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.
- Bahwa setelah mendapat tanda tangan para terdakwa selaku tim PHO-FHO saksi JOSI ADE WAHYU mengerahkan kembali dokumen Berita Acara Serah Terima PHO FHO kepada saksi EDI ISKANDAR yang kemudian atas dokumen tersebut saksi EDI ISKANDAR mengajukan pencairan dana Proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas Curup Rejang Lebong TA 2013 dan dana proyek tersebut telah diterima saksi EDI ISKANDAR 100%meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kata lain Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan PHO-FHO tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi untuk pencairan dana 100%.
- Bahwa benar para terdakwa mendapat honor selaku Tim PHO-FHO terdakwa I HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa III WIRHAN MARDO PUTRA, ST AIS MARDO Bin SYAIHAN sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa V

Hal 91 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah menguntungkan saksi Edi Iskandar serta negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap ;

- Bahwa benar sekitar bulan September s/d bulan Desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.
- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur saksi Edi Iskandar als kandek berdasarkan kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dan saksi Edi Iskandar adalah teman josi ade wahyu yang sudah lama kenal.
- Bahwa benar bahwa dasar para terdakwa selaku tim PHO-FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.

*Hal 92 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu terdakwa HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, terdakwa OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris, terdakwa WIRHAN MARDO sebagai Anggota, terdakwa WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebagai Anggota dan terdakwa DIO BA GITE sebagai Anggota
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013
- Bahwa Para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil.
- Bahwa Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnik di bidangnya.
- Bahwa benar para terdakwa selaku Tim PHO-FHO ada menandatangani dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan PHO-FHO.
- Bahwa para terdakwa selaku Tim PHO/FHO tidak pernah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima PHO/FHO yang di ajukan oleh JOSI ADE WAHYU dimana JOSI ADE WAHYU meminta para terdakwa selaku Tim PHO/FHO untuk segera menandatangani dokumen yang telah di persiapkan oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut

*Hal 93 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



sehingga mengakibatkan pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.

- Bahwa setelah mendapat tanda tangan para terdakwa selaku tim PHO-FHO saksi JOSI ADE WAHYU mengerahkan kembali dokumen Berita Acara Serah Terima PHO FHO kepada saksi EDI ISKANDAR yang kemudian atas dokumen tersebut saksi EDI ISKANDAR mengajukan pencairan dana Proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas Curup Rejang Lebong TA 2013 dan dana proyek tersebut telah diterima saksi EDI ISKANDAR 100% meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kata lain Berita Acara Serah terima hasil Pekerjaan PHO-FHO tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi untuk pencairan dana 100%.
- Bahwa benar para terdakwa mendapat honor selaku Tim PHO-FHO terdakwa I HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa III WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa V DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah menguntungkan saksi Edi Iskandar serta negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

*Hal 94 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Orang selain Pegawai Negeri ;
- b) Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- c) Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

**ad.1. Orang selain Pegawai Negeri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, adapun dalam perkara ini Unsur “Orang selain Pegawai Negeri” melekat pada para terdakwa yakni I HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN, terdakwa II OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR, terdakwa III WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO Bin SYAIHAN, terdakwa IV WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS dan terdakwa V DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN yang seluruhnya adalah pegawai negeri sipil yang masih aktif dan ditunjuk selaku

*Hal 95 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PHO-FHO sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggung jawaban dimana para terdakwa menandatangani dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan PHO-FHO atas suruhan JOSI ADE WAHYU dimana berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO dan para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan JOSI ADE WAHYU yang kemudian ditandatangani oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO atas suruhan JOSI ADE WAHYU tersebut, saksi EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**ad. 2.** Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, bahwa pelaksana pekerjaan dalam Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapannya berlokasi di Pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong TA 2013 berdasarkan kontrak Nomor :003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dimana pada saat akan dilakukan serah terima pekerjaan saksi EDI ISKANDAR menyuruh JOSI ADE WAHYU untuk meminta tanda tangan para terdakwa selaku tim PHO FHO pada dokumen berita acara PHO FHO dan kemudian JOSI ADE WAHYU menyuruh para terdakwa selaku tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO dan para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan

*Hal 96 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan JOSI ADE WAHYU yang kemudian ditandatangani oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO atas suruhan JOSI ADE WAHYU tersebut, saksi EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, dengan demikian unsur "Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, bahwa pelaksana pekerjaan dalam Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapannya berlokasi di Pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong TA 2013 berdasarkan kontrak Nomor :003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dimana pada saat akan dilakukan serah terima pekerjaan saksi EDI ISKANDAR menyuruh JOSI ADE WAHYU untuk meminta tanda tangan para terdakwa selaku tim PHO FHO pada dokumen berita acara PHO FHO dan kemudian JOSI ADE WAHYU menyuruh para terdakwa selaku tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO dan para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan JOSI ADE WAHYU yang kemudian ditandatangani oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO atas suruhan JOSI ADE WAHYU tersebut, saksi EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum dengan kata lain Berita Acara PHO FHO tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana

*Hal 97 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi pencairan dana 100%, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. Unsur “selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUKD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya

*Hal 98 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan bahwa spesifikasi hasil pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi kontrak mengakibatkan kelebihan bayar yang diterima dan memperkaya Terdakwa EDI ISKANDAR selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) berdasarkan hasil audit Tim BPKP Prov Bengkulu Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2014

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menjadikan pelaku tindak pidana korupsi bebas dari pemidanaan tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, sebagaimana Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Telah terpenuhi.

## **ad. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (*deelneming*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruhlakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruhlakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada

*Hal 99 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Tim PHO-FHO bersama-sama dengan saksi JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN dimana Berita Acara PHO-FHO telah disiapkan oleh saksi JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dan menyuruh Para terdakwa selaku tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO dan para terdakwa selaku Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen PHO-FHO yang ditandatangani oleh para terdakwa selaku Tim PHO-FHO atas suruhan JOSI ADE WAHYU tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menguntungkan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah kurang lebih atau setidaknya sebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis

*Hal 100 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan para Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan "Balas Dendam" melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka kepada para Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

*Hal 101 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri para Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

#### **Hal-hal yang meringankan ;**

- para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; ---

*Hal 102 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama : 1 (satu) Tahun** ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I **HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN**, terdakwa II **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, terdakwa III **WIRHAN MARDO PUTRA,ST Als MARDO Bin SYAIHAN**, terdakwa IV **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS**, terdakwa V **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan** ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksamplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
  - 2) 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;
  - 3) 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencana).
  - 4) 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.
  - 5) 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).

Hal 103 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
- 7) 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 8) 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).
- 9) 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 10) 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
- 11) 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
- 12) 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
- 13) Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
- 14) 1Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- 15) 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
- 16) 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
- 17) 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
- 18) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
- 19) 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Essa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Essa Consultan.
- 20) 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.
- 21) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
- 22) 1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
- 23) 1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.
- 24) Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tannggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
- 25) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Aggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang

Hal 104 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.

26) Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian  
Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor  
12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada  
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal  
Kejanggalan Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK  
Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir,Sh, Mh.

27) Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-  
RL/2013 Tanggal 23 Juni 2013

**Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan  
dalam perkara lain ;**

9. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari  
**Rabu, tanggal 24 Mei 2017** oleh kami **Suryana, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **Henny Anggraini, SH.,MH.**, dan **Agus Salim, SH., MH** Hakim Ad-Hoc  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **Senin, Tanggal 29 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **Hendra Kurniawan, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Raden  
Dimas, SH dan Endang P, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Rejang Lebong serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Henny Anggraini, SH., MH**

**Suryana, SH., MH**

**Agus Salim, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Hendra Kurniawan, SH**

*Hal 105 dari 105 Halaman. Perkara No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl*

